



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 625/Pid.Sus/2023/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Adam Bismantara Putra
2. Tempat lahir : Ampenan
3. Umur/Tanggal lahir : 27/23 Maret 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Baru Lingk. Otak Dese Selatan, RT/RW 003/046,
Kel. Dayen Peken, Kec. Ampenan, Kota Mataram /
Alamat KTP Jl. Dr. Sutomo Gg. II/4, Lingk. Suranadi
Timur RT/RW 005/224, Kel. Karang Baru, Kec.
Selaparang, Kota Mataram
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa M. Adam Bismantara Putra ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2023
sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal
13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 25
September 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan
tanggal 24 Oktober 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak
tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Abdul Hanan,SH Dkk
Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Langko No 68A Mataram berdasarkan
Surat Penetapan tanggal 2 Oktober 2023 Nomor 625Pid.Sus/2023/PN Mtr
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor
625/Pid.Sus/2023/PN Mtr tanggal 25 September 2023 tentang penunjukan
Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 625/Pid.Sus/2023/PN Mtr tanggal 25
September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta
memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 61 Putusan Nomor 625/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa M. ADAM BISMANTARA PUTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. ADAM BISMANTARA PUTRA dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) penjara ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak warna coklat bertuliskan FENNEL yang di dalamnya berisikan :

➢ 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang di dalamnya berisikan:

- 1 (satu) buah klip bening yang di dalamnya berisikan 6 (enam) poket bening berisi kristal bening diduga narkoba di duga shabu.
- 1 (satu) klip bening yang berisikan 8 (delapan) poket plastik bening berisi kristal bening diduga narkoba di duga shabu.
- 1 (satu) buah klip bening yang berisikan 3 (tiga) poket plastik bening berisi kristal bening diduga narkoba di duga shabu.
- 1 (satu) klip bening yang berisikan 8 (delapan) poket plastik bening berisi kristal bening diduga narkoba di duga shabu.
- 1 (satu) buah klip bening yang di dalamnya berisikan 5 (lima) klip bening berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) poket shabu.

- 2 (dua) bendel plastik klip bening;
- 2 (dua) buah pipet plastik yang ujungnya telah di runcingkan.
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam.
- 2 (dua) buah Botol plastik yang pada tutupnya terpasang pipet plastik yang telah di bengkokkan dan terpasang pipa kaca (bong).
- 1 (satu) buah buku catatan penjualan.
- 1 (satu) buah kotak timbangan elektrik (dalam kamar).

Halaman 2 dari 61 Putusan Nomor 625/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah korek api gas tanpa tutup.
- 1 (satu) buah sumbu aluminium foil.
- 1 (satu) buah tas plastik warna putih yang di dalamnya berisikan 4 (empat) bendel klip bening.
- 1 (satu) buah gunting.
- 1 (satu) buah isolasi bening kecil.
- 1 (satu) buah HP android merk samsung warna silver (milik sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA).
- 1 (satu) buah Hp android merk OPPO warna rose gold (milik sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA).

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar dan mempelajari Nota Pembelaan yang disampaikan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Telah mendengar replik Penuntut Umum serta duplik Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan pendiriannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan NO. REG.PERK.PDM- -2936/N.2.10/Enz.2/09/2023, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa M. ADAM BISMANTARA PUTRA bersama- sama dengan HAEKAL RABBANI (berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu, tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 13.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Baru Lingk. Otak Dese Selatan, RT/RW 003/046, Kel. Dayen Peken, Kec. Ampenan, Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan berat netto keseluruhan 11,08 (sebelas koma nol delapan) gram**, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagaimana berikut

Bahwa berawal dari M. Agus Saputra Alias Cepeh (DPO) membawa kurang lebih 12 (dua) belas gram narkotika jenis shabu kerumah terdakwa dimana saat itu terdakwa sedang istirahat dirumahnya dan M. Agus Saputra Alias Cepeh pun langsung tidur namun beberapa saat kemudian Handphone M. Agus Saputra Alias Cepeh berdering dan ternyata ada yang memesang Narkotika sejenis shabu selanjutnya M. Agus Saputra Alias Cepeh menyuruh terdakwa mengantarkan Narkotika jenis shabu kepada seseorang yang tidak dikenal sebanyak 1 (satu) poket dan setelah mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa kembali kerumahnya, namun pada saat kembali kerumahnya M. Agus Saputra Alias Cepeh sudah berada di belakang rumah terdakwa yang merupakan kos-kosan milik nenek terdakwa dan disana M. Agus Saputra Alias Cepeh serta terdakwa memecah Narkotika yang dibawa oleh M. Agus Saputra Alias Cepeh menjadi beberapa bagian, selain itu

Halaman 3 dari 61 Putusan Nomor 625/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa beserta M. Agus Saputra Alias Cepeh, saksi Haekal Rabbni serta seseorang yang bernama Anom Nazha menyisihkan Narkotika jenis shabu tersebut untuk di konsumsi bersama-sama selanjutnya terdakwa memberikan 5 (lima) poket Narkotika jenis shabu dengan harga masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi Haekal Rabbani untuk dijual dan berjaga-jaga diteras depan rumah terdakwa, dan saat itu saksi Haekal Rabbni berhasil menjual 3 (tiga) poket Narkotika jenis shabu kepada orang yang tidak dikenal yang datang kerumah terdakwa dan uangnya telah diserahkan kepada terdakwa;

Bahwa pada saat saksi Haekal Rabbani sedang duduk main HP di teras rumah terdakwa seorang diri sambil menunggu jika ada orang yang datang membeli Narkotika shabu, tiba-tiba datang Petugas Kepolisian Resor Kota Mataram yang mendapat informasi dari masyarakat jika di rumah terdakwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu, langsung mengamankan saksi Haekal Rabbani dan mengetahui ada suara ribut terdakwa menyimpan shabu di dalam gudang rumah terdakwa dan selanjutnya terdakwa lompat dari pagar belakang rumah dengan tujuan melarikan diri;

Bahwa setelah terdakwa berhasil melarikan diri dilakukan penggeledahan terhadap rumah dan kos-kosan tempat terdakwa memecah Narkotika jenis shabu namun terlebih dahulu Petugas Kepolisian mencari saksi Suprian yang merupakan Linmas Otak Desa untuk menyaksikan jalannya penggeledahan sehingga ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Android merk VIVO warna biru serta 1 (satu) buah HP Redmi warna putih pada badan saksi Haekal Rabbani, setelah itu selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan di teras rumah terdakwa tempat saksi Haekal Rabbani duduk dan ditemukan di lantai teras rumah terdakwa berupa 1 (satu) buah bungkus rokok marlboro filter black yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah klip bening yang di dalamnya berisikan 2 (dua) poket plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah pipa kaca kemudian ditanya mengenai kepemilikan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut saksi Haekal Rabbani mengaku kepunyaan terdakwa dan tugas saksi Haekal Rabbani hanya menjualkan serta menjadi perantara jual beli sehingga atas keterangan saksi Haekal Rabbani tersebut dilakukan juga penggeledahan di dalam rumah saksi Haekal Rabbani sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Botol plastik yang pada tutupnya terpasang pipet plastik yang telah di bengkokkan dan terpasang pipa kaca, 1 (satu) buah kotak timbangan elektrik, 1 (satu) buah sumbu aluminium foil, 1 (satu) buah tas plastik warna putih yang di dalamnya berisikan 4 (empat) bendel klip bening, 2 (dua) buah korek api gas tanpa tutup, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah HP android merk samsung warna silver, 1 (satu) buah buku catatan penjualan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat pemeriksaan rumah terdakwa dan sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak warna coklat bertuliskan FENNEL yang di dalam kotak tersebut berisikan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah klip bening yang di dalamnya berisikan 6 (enam) poket plastic bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) klip bening yang berisikan 8 (delapan) poket plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah klip bening yang berisikan 3 (tiga) poket plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) klip bening yang berisikan 8 (delapan) poket plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah klip bening yang di dalamnya berisikan 5 (lima) klip bening dan juga 1 (satu) poket yang masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu, 2 (dua) bendel plastik klip bening dan 2 (dua) buah pipet plastik yang ujungnya telah di runcingkan, 1 (satu) buah timbangan eletrik warna hitam, 1 (satu) buah Botol plastik yang pada tutupnya terpasang pipet plastik yang telah di bengkokkan dan terpasang pipa kaca, 1 (buah) isolasi bening kecil

Halaman 4 dari 61 Putusan Nomor 625/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) buah Hp android merk OPPO warna rose gold ditemukan gudang rumah terdakwa;

Bahwa pada saat saksi Haekal Rabbani diamankan oleh Petugas Kepolisian saat itu terdakwa berhasil melarikan diri bersama M. Agus Saputra Alias Cepeh serta seseorang yang bernama Anom Nazha, dengan cara terdakwa melompat pagar rumah namun pada tanggal hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekitar pukul 16.45 Wita bertempat dibelakang rumah tetangga terdakwa berhasil diamankan oleh Petugas Kepolisian dan bawa ke Polres Kota Mataram untuk diperiksa lebih lanjut;

Bahwa dari hasil interogasi Petugas saat ditanya kepemilikan barang bukti Narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh Petugas saat itu terdakwa menjelaskan jika Narkotika jenis shabu diperoleh dari M. M. Agus Saputra Alias Cepeh yang bertugas membeli karena sebagai pemilik modal, sedangkan terdakwa bertugas menjual serta rumah terdakwa menjadi tempat transaksi jual beli, sedangkan saksi Haekal Rabbani bertugas menjadi perantara jika ada yang membeli Narkotika jenis shabu dan pada saat ditanya mengenai ijin menjual, menerima atau menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu saat itu terdakwa mengaku tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang;

Bahwa berdasarkan laporan Hasil Pengujian Laboratoris terhadap barang bukti di Laboratorium Forensik Polda Bali, Nomor lab. : 714/NNF/2023, tanggal 09 Juni 2023, perihal pemeriksaan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan nomor barang bukti 4574/2023/NF dan 4604/2022/NF, diperoleh kesimpulan bahwa sampel tersebut Positif mengandung Matamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa M. ADAM BISMANTARA PUTRA bersama- sama dengan HAEKAL RABBANI (berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu, tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 13.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Baru Lingk. Otak Dese Selatan, RT/RW 003/046, Kel. Dayen Peken, Kec. Ampenan, Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan berat netto keseluruhan 11,08 (sebelas koma nol delapan) gram**, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagaimana berikut :

Bahwa berawal dari M. Agus Saputra Alias Cepeh (DPO) membawa kurang lebih 12 (dua) belas gram narkotika jenis shabu kerumah terdakwa dimana saat itu terdakwa sedang istirahat dirumahnya dan M. Agus Saputra Alias Cepeh pun langsung tidur namun beberapa saat kemudian Handphone M. Agus Saputra Alias Cepeh berdering dan ternyata ada yang memesang Narkotika sejinis shabu selanjutnya M. Agus Saputra Alias Cepeh menyuruh terdakwa mengantarkan Narkotika jenis shabu kepada seseorang yang tidak dikenal sebanyak 1 (satu) poket dan setelah mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa kembali kerumahnya, namun pada saat kembali kerumahnya M. Agus Saputra Alias Cepeh sudah berada di belakang rumah terdakwa yang merupakan kos-kosan milik nenek terdakwa dan disana M. Agus Saputra Alias Cepeh serta terdakwa memecah Narkotika yang dibawa

Halaman 5 dari 61 Putusan Nomor 625/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh M. Agus Saputra Alias Cepeh menjadi beberapa bagian, selain itu terdakwa beserta M. Agus Saputra Alias Cepeh, saksi Haekal Rabbni serta seseorang yang bernama Anom Nazha menyisihkan Narkotika jenis shabu tersebut untuk di konsumsi bersama-sama selanjutnya terdakwa

memberikan 5 (lima) poket Narkotika jenis shabu dengan harga masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi Haekal Rabbani untuk dijual dan berjaga-jaga diteras depan rumah terdakwa, dan saat itu saksi Haekal Rabbni berhasil menjual 3 (tiga) poket Narkotika jenis shabu kepada orang yang tidak dikenal yang datang kerumah terdakwa dan uangnya telah diserahkan kepada terdakwa;

Bahwa pada saat saksi Haekal Rabbani sedang duduk main HP di teras rumah terdakwa seorang diri sambil menunggu jika ada orang yang datang membeli Narkotika shabu, tiba-tiba datang Petugas Kepolisian Resor Kota Mataram yang mendapat informasi dari masyarakat jika di rumah terdakwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu, langsung mengamankan saksi Haekal Rabbani dan mengetahui ada suara ribut terdakwa menyimpan shabu di dalam gudang rumah terdakwa dan selanjutnya terdakwa lompat dari pagar belakang rumah dengan tujuan melarikan diri;

Bahwa setelah terdakwa berhasil melarikan diri dilakukan pengeledahan terhadap rumah dan kos-kosan tempat terdakwa memecah Narkotika jenis shabu namun terlebih dahulu Petugas Kepolisian mencari saksi Suprian yang merupakan Linmas Otak Desa untuk menyaksikan jalannya pengeledahan sehingga ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Android merk VIVO warna biru serta 1 (satu) buah HP Redmi warna putih pada badan saksi Haekal Rabbani, setelah itu selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan di teras rumah terdakwa tempat saksi Haekal Rabbani duduk dan ditemukan di lantai teras rumah terdakwa berupa 1 (satu) buah bungkus rokok marlboro filter black yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah klip bening yang di dalamnya berisikan 2 (dua) poket plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah pipa kaca kemudian ditanya mengenai kepemilikan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut saksi Haekal Rabbani mengaku kepunyaan terdakwa dan tugas saksi Haekal Rabbani hanya menjualkan serta menjadi perantara jual beli sehingga atas keterangan saksi Haekal Rabbani tersebut dilakukan juga pengeledahan di dalam rumah saksi Haekal Rabbani sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Botol plastik yang pada tutupnya terpasang pipet plastik yang telah di bengkakkan dan terpasang pipa kaca, 1 (satu) buah kotak timbangan elektrik, 1 (satu) buah sumbu aluminium foil, 1 (satu) buah tas plastik warna putih yang di dalamnya berisikan 4 (empat) bendel klip bening, 2 (dua) buah korek api gas tanpa tutup, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah HP android merk samsung warna silver, 1 (satu) buah buku catatan penjualan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat pemeriksaan rumah terdakwa dan sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak warna coklat bertuliskan FENNEL yang di dalam kotak tersebut berisikan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah klip bening yang di dalamnya berisikan 6 (enam) poket plastic bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) klip bening yang berisikan 8 (delapan) poket plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah klip bening yang berisikan 3 (tiga) poket plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) klip bening yang berisikan 8 (delapan) poket plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah klip bening yang di dalamnya berisikan 5 (lima) klip bening dan juga 1 (satu) poket yang masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu, 2 (dua) bendel plastik klip bening dan 2 (dua) buah pipet plastik yang ujungnya telah di runcingkan, 1 (satu) buah timbangan eletrik warna hitam, 1 (satu) buah Botol plastik yang pada tutupnya terpasang pipet plastik yang

Halaman 6 dari 61 Putusan Nomor 625/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah di bengkokkan dan terpasang pipa kaca, 1 (buah) isolasi bening kecil dan 1 (satu) buah Hp android merk OPPO warna rose gold ditemukan gudang rumah terdakwa;

Bahwa pada saat saksi Haekal Rabbani diamankan oleh Petugas Kepolisian saat itu terdakwa berhasil melarikan diri bersama M. Agus Saputra Alias Cepeh serta seseorang yang bernama Anom Nazha, dengan cara terdakwa melompat pagar rumah namun pada tanggal hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekitar pukul 16.45 Wita bertempat dibelakang rumah tetangga terdakwa berhasil diamankan oleh Petugas Kepolisian dan bawa ke Polres Kota Mataram untuk diperiksa lebih lanjut;

Bahwa dari hasil introgasi Petugas saat ditanya kepemilikan barang bukti Narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh Petugas saat itu terdakwa menjelaskan jika Narkotika jenis shabu diperoleh dari M. M. Agus Saputra Alias Cepeh yang bertugas membeli karena sebagai pemilik modal, sedangkan terdakwa bertugas menjual serta rumah terdakwa menjadi tempat transaksi jual beli, sedangkan saksi Haekal Rabbani bertugas menjadi perantara jika ada yang membeli Narkotika jenis shabu dan pada saat ditanya mengenai ijin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman saat itu terdakwa mengaku tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang;

Bahwa berdasarkan laporan Hasil Pengujian Laboratoris terhadap barang bukti di Laboratorium Forensik Polda Bali, Nomor lab. : 714/NNF/2023, tanggal 09 Juni 2023, perihal pemeriksaan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan nomor barang bukti 4574/2023/NF dan 4604/2022/NF, diperoleh kesimpulan bahwa sampel tersebut Positif mengandung Matamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah, selengkapya sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. LALU DIDIN GUNAWAN;

- Benar bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sdri. JASTINA FEBRIANI dan sdr. HUSNA REGYNA MANINGKA PUTRI, saksi bersama dengan sdr. WAHYU CANDRA SULISTYO, anggota Sat Resnarkoba lainnya dan Linmas Otak Desa Selatan atas nama SUPRIAN;
- Benar bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu, tanggal 03 Juni 2023 sekitar jam 13.00 wita bertempat di rumah sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA yang beralamat di Jalan Baru, Lingkungan Otak Desa Selatan, RT 03 RW 046 Kelurahan Dayen Peken, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;

Halaman 7 dari 61 Putusan Nomor 625/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar bahwa berawal dari informasi masyarakat yang saksi terima pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 18.00 wita, dimana sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA yang merupakan mantan napi kasus Narkotika kembali melakukan perbuatannya yaitu menjual membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika yang diduga jenis shabu yang biasa dilakukan di tempat tinggalnya yang beralamat di Jalan Baru, Lingkungan Otak Desa Selatan, RT 03 RW 046 Kelurahan Dayen Peken, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
- Benar bahwa dalam melakukan perbuatannya terdakwa biasa membantu oleh sdr. M. ADAM BISMANTARA dan juga M. AGUS SAPUTRA Als. CEPEH, dimana untuk shabunya biasanya dibawa langsung oleh salah satu diantara terdakwa, sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA dan juga M. AGUS SAPUTRA Als. CEPEH dan terkadang shabunya juga disimpan di sekitar tempat tinggalnya oleh sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA;
- Benar bahwa atas informasi tersebut selanjutnya saksi melaporkannya kepada Kasat Resnarkoba, selanjutnya Kasat Resnarkoba memerintahkan saksi bersama dengan sdr. WAHYU CANDRA SULISTYO dan juga rekan-rekan lainnya untuk melakukan penyelidikan terhadap kegiatan terdakwa, sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA dan juga M. AGUS SAPUTRA Als. CEPEH, dimana setelah itu saksi dan sdr. WAHYU CANDRA SULISTYO serta teman-teman lainnya melakukan penyelidikan terhadap kegiatan sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA, terdakwa dan juga M. AGUS SAPUTRA Als. CEPEH dengan melakukan pemantauan terhadap tempat tinggal sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA yang beralamat di Jalan Baru, Lingkungan Otak Desa Selatan, RT 03 RW 046 Kelurahan Dayen Peken, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, dimana pada hari Sabtu, tanggal 03 Juni 2023, sekitar pukul 11.30 wita kami melakukan pemantauan kembali terhadap kegiatan sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA, terdakwa dan juga M. AGUS SAPUTRA Als. CEPEH dan juga tempat tinggal sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA, dimana pada saat tersebut saksi mendapat informasi jika sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA saat ini memiliki stok shabu yang siap jual dalam jumlah cukup banyak yang disimpan di rumahnya, dimana setelah dapat dipastikan jika sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA sedang berada di rumah/tempat tinggalnya dan masih memiliki stok shabu untuk dijual, dimana pada saat

Halaman 8 dari 61 Putusan Nomor 625/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut juga sedang ada terdakwa dan juga M. AGUS SAPUTRA Als. CEPEH, selanjutnya saksi bersama dengan sdr. WAHYU CANDRA SULISTYO dan rekan-rekan lainnya menuju ke rumah/tempat tinggal sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA, dimana pada saat sampai di TKP, saksi melihat seorang laki-laki yang mirip dengan ciri-ciri terdakwa di teras rumah sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA, setelah itu saksi dan sdr. WAHYU CANDRA SULISTYO langsung masuk ke pekarangan rumah sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA dan langsung mengamankan terdakwa yang pada saat tersebut sedang main HP, sedangkan sdr. WAHYU CANDRA SULISTYO masuk ke ruangan tengah atau ruang tamu, dimana pada saat tersebut saksi melihat sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA di pinggir jalan hendak masuk kerumahnya, dimana melihat ada penangkapan dirumahnya, sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA langsung melarikan diri ke arah selatan, selanjutnya mengetahui hal tersebut rekan-rekan lainnya langsung melakukan pengejaran terhadap terdakwa, namun pada saat tersebut sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA berhasil melarikan diri.

- Benar bahwa setelah berhasil mengamankan terdakwa, JASTINA FEBRIANI dan HUSNA REGYNA MANINGKA PUTRI, di rumah sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA, lalu melakukan pemeriksaan atau penggeledahan terhadap badan terdakwa, dimana dari pemeriksaan badan terdakwa dari tangannya ditemukan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru dan dari saku celananya saksi menemukan uang tunai sejumlah Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Redmi warna putih, dimana setelah itu selanjutnya dilakukan pemeriksaan di teras rumah sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA tempat terdakwa diamankan dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro Filter Black yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah bungkus rokok marlboro filter black yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah klip bening yang di dalamnya berisikan 2 (dua) poket plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah pipa kaca.

- Bernar bahwa selanjutnya saksi dan sdr. WAHYU CANDRA SULISTYO melakukan pemeriksaan di dalam rumah sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA, dimana pada saat tersebut dari pemeriksaan ruang tengah sdr. WAHYU CANDRA SULISTYO menemukan 1 (satu) buah Botol plastik yang pada tutupnya terpasang pipet plastik yang

Halaman 9 dari 61 Putusan Nomor 625/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



telah di bengkokkan dan terpasang pipa kaca, 1 (satu) buah sumbu alumunium foil, 1 (satu) buah tas plastik warna putih yang di dalamnya berisikan 4 (empat) bendel klip bening, 2 (dua) buah korek api gas tanpa tutup, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah HP android merk samsung warna silver dan dari pemeriksaan kamar sdr. M. ADAM BISMANTARA saksi menemukan 1 (satu) buah buku catatan penjualan dan 1 (satu) buah kotak timbangan elektrik, dimana setelah itu selanjutnya saksi dan sdr. WAHYU CANDRA SULISTYO melakukan pemeriksaan di salah satu ruangan yang digunakan sebagai gudang yang berada di belakang rumah sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA, dimana pada saat tersebut sdr. WAHYU CANDRA SULISTYO menemukan 1 (satu) buah kotak warna coklat bertuliskan FENNEL yang di dalam kotak tersebut berisikan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah klip bening yang di dalamnya berisikan 6 (enam) poket plastic bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) klip bening yang berisikan 8 (delapan) poket plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah klip bening yang berisikan 3 (tiga) poket plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) klip bening yang berisikan 8 (delapan) poket plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah klip bening yang di dalamnya berisikan 5 (lima) klip bening dan juga 1 (satu) poket yang masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu, dimana selain itu di dalam kotak coklat bertuliskan FENNEL tersebut juga ditemukan 2 (dua) bendel plastik klip bening dan 2 (dua) buah pipet plastik yang ujungnya telah di runcingkan, dimana dari dalam gudang sdr. WAHYU CANDRA SULISTYO juga menemukan 1 (satu) buah timbangan eletrik warna hitam, 1 (satu) buah Botol plastik yang pada tutupnya terpasang pipet plastik yang telah di bengkokkan dan terpasang pipa kaca, 1 (buah) isolasi bening kecil dan 1 (satu) buah Hp android merk OPPO warna rose gold.

- Benar bahwa dari pengakuan terdakwa, mengakui bahwa pemilik dari Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok yang ditemukan di teras rumah sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA yang dikuasai oleh terdakwa dan juga barang bukti Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dan juga barang-barang lainnya yang ditemukan di gudang rumah sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA tersebut adalah

Halaman 10 dari 61 Putusan Nomor 625/Pid.Sus/2023/PN Mtr



milik sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA, dimana terdakwa mengaku hanya

membantu menjualkannya saja atau melayani pembeli apabila ada orang yang hendak membeli shabu dan datang ke rumah sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA.

- Benar bahwa jumlah seluruh Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan di teras rumah dan juga di gudang rumah sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA pada waktu itu sebanyak 28 (dua puluh delapan) poket berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dan 5 (lima) buah klip bening yang masing-masing berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu.

- Benar bahwa terdakwa mengakui bahwa awalnya shabu tersebut diberikan oleh sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA sebanyak 5 (lima) poket, dimana selanjutnya shabu tersebut dijual oleh terdakwa, dimana sebanyak 3 (tiga) poket telah berhasil dijual masing-masing dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan yang ditemukan pada saat penangkapan pada waktu itu adalah sisa shabu yang belum laku terjual, dimana terdakwa mengakui bahwa Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan di gudang rumah sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA tersebut baru kali itu diketahui dan dilihat oleh terdakwa, dimana terdakwa mengaku hanya mengetahui jika gudang tersebut memang digunakan oleh sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA untuk memecah dan juga menyimpan shabu miliknya bersama dengan Sdr. M. AGUS SAPUTRA Als. CEPEH, dimana dari pengakuan terdakwa maksud dan tujuan sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA memberikan terdakwa narkotika jenis shabu yang ditemukan pada terdakwa di dalam kotak rokok Marlboro filter black tersebut adalah untuk dijual kembali, dimana terdakwa mengakui bahwa membantu sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA dan M. AGUS SAPUTRA Als. CEPEH menjual narkotika jenis shabu tersebut kurang lebih semenjak 1 (satu) bulan yang lalu, dimana terdakwa biasa menjual narkotika jenis shabu milik sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA dan sdr. M. AGUS SAPUTRA Als. CEPEH di rumah sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA tepatnya di teras rumahnya.

- Benar bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa yang berada di dalam kotak rokok Marlboro Filter Black dan juga yang ditemukan di

Halaman 11 dari 61 Putusan Nomor 625/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gudang rumah sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA tersebut di ruangan Sat Resnarkoba Polresta Mataram di hadapan terdakwa, diketahui bahwa berat brutto 2 (dua) poket shabu yang ditemukan di kotak rokok Marlboro Filter Black yang ditemukan di teras rumah sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA yang dikuasai oleh terdakwa pada waktu itu berat brutto seluruhnya adalah 0,70 (nol koma tujuh nol) gram, sedangkan berat 26 (dua puluh enam) poket shabu dan 5 (lima) klip bening yang masing-masing berisikan shabu yang ditemukan di gudang rumah sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA pada waktu itu berat brutto seluruhnya seberat 19,62 (sembilan belas koma enam dua) gram, dimana orang yang ditunjukkan tersebut bernama terdakwa yang saksi amankan / tangkap waktu itu di TKP bersama dengan sdr. WAHYU CANDRA SULISTYO dan anggota Sat Resnarkoba Polresta Mataram lainnya.

- Benar bahwa dari pengakuan sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA mengakui bahwa untuk Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan di gudang rumahnya tersebut diakui dibawa oleh sdr. M. AGUS SAPUTRA Als. CEPEH yang merupakan saudara sepupunya yang dibawa pada hari Sabtu, tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 12.00 wita, dimana pada saat tersebut sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA mengaku memecah shabu tersebut bersama dengan sdr. M. AGUS SAPUTRA Als. CEPEH di kamar belakang rumahnya yang merupakan kos-kosan yang masih berada dalam satu pekarangan, dimana sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA mengakui bahwa banyak shabu yang di pecah di kamar belakang rumahnya tersebut sebanyak 12 (dua belas) gram, yang mana shabu tersebut sebanyak 10 (sepuluh) gram dibungkus dengan 1 (satu) buah plastic klip bening sedangkan 2 (dua) gram lainnya dibungkus dengan 2 (dua) buah klip bening lainnya, dimana pada saat memecah shabu tersebut bersama dengan sdr. M. AGUS SAPUTRA Als. CEPEH pada waktu itu diakui oleh sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA juga ada sdr. ANOM NAZIHA, namun sdri. ANOM NAZIHA hanya mengkonsumsi shabu saja, dimana pada saat tersebut sdr. M. ADAM BSIMANTARA PUTRA dan M. AGUS SAPUTRA Als. CEPEH memecah shabu tersebut sambil mengkonsumsi shabu juga.

- Benar bahwa sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA mengakui jika pada saat petugas melakukan penggerebegan dirumahnya pada waktu itu, sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA sedang memecah

Halaman 12 dari 61 Putusan Nomor 625/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu sambil mengkonsumsi shabu bersama dengan sdr. M. AGUS SAPUTRA Als. CEPEH dan ANOM NAZIHA di kamar belakang atau kos yang berada di belakang rumahnya, dimana sdr. M. ADAM BSIMANTARA PUTRA mengakui jika pada waktu itu sempat mendengar ada suara orang ramai seperti penangkapan, mendengar hal tersebut sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA langsung merapikan shabu tersebut dan juga barang-barang lainnya dan membawanya ke gudang rumahnya dan yang ditemukan di belakang pintu gudang rumahnya tersebut adalah yang dipindahkan oleh sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA yang mana timbangan dan barang-barang tersebut yang digunakan pada waktu memecah dan mengkonsumsi shabu di kamar belakang rumahnya tersebut, dimana sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA mengakui maksud dan tujuannya membawa shabu dan timbangan serta barang-barang lainnya yang ditemukan tersebut ke gudang rumahnya dan selanjutnya disimpan di gudang rumahnya tersebut adalah untuk menghindari agar tidak ditemukan oleh petugas.

- Benar bahwa sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA mengakui memperoleh Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu yang ditemukan di gudang rumahnya tersebut dengan cara bersama-sama memecah shabu tersebut sambil mengkonsumsinya, dimana pada saat sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA mengetahui adanya petugas melakukan penggerebegan pada saat sedang memecah shabu tersebut bersama dengan sdr. M. AGUS SAPUTRA Als. CEPEH selanjutnya sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA merapikan dan memasukkan shabu tersebut ke dalam kotak warna coklat bertuliskan FENNEL bersama dengan alat untuk memecah shabu dan juga mengamankan timbangan dan bong dan selanjutnya sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA menyimpannya di belakang pintu gudang rumahnya tempat ditemukannya barang bukti tersebut, dimana cara sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA membawa, memiliki dan atau menyimpan 26 (dua puluh) poket plastic klip bening yang masing-masing berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dan 5 (lima) klip bening yang masing-masing berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu tersebut dengan cara disimpan didalam 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam dan disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak coklat bertuliskan FENNEL dan selanjutnya disimpan di gudang rumahnya.



- Benar bahwa pada saat penangkapan sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA pada waktu itu, sdr M. ADAM BISMANTARA PUTRA tidak sedang melakukan transaksi jual beli shabu, melainkan sedang berusaha melarikan diri dari kejaran petugas karena telah menjadi DPO dalam perkara terdakwa, bahwa benar orang yang ditunjukkan tersebut bernama sdr M. ADAM BISMANTARA PUTRA yang saksi amankan / tangkap waktu itu bersama dengan sdr. WAHYU CANDRA SULISTYO dan anggota Sat Resnarkoba Polresta Mataram lainnya, dimana setelah ditanyakan pada sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA dan terdakwa diakui bahwa tidak ada mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis shabu tersebut, begitu juga dengan sdr. M AGUS SAPUTRA Als. CEPEH, diakui oleh sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA bahwa selain menjual narkoba jenis shabu, sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA juga merupakan pengguna narkoba jenis shabu.

Atas semua keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. WAHYU CANDRA SULISTYO, S.H;

- Benar bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sdri. JASTINA FEBRIANI dan sdr. HUSNA REGYNA MANINGKA PUTRI, saksi bersama dengan sdr. WAHYU CANDRA SULISTYO, anggota Sat Resnarkoba lainnya dan Linmas Otak Desa Selatan atas nama SUPRIAN.
- Benar bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu, tanggal 03 Juni 2023 sekitar jam 13.00 wita bertempat di rumah sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA yang beralamat di Jalan Baru, Lingkungan Otak Desa Selatan, RT 03 RW 046 Kelurahan Dayen Peken, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram.
- Benar bahwa berawal dari informasi masyarakat yang saksi terima pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 18.00 wita, dimana sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA yang merupakan mantan napi kasus Narkoba kembali melakukan perbuatannya yaitu menjual membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba yang diduga jenis shabu yang biasa dilakukan di tempat tinggalnya yang beralamat di Jalan Baru, Lingkungan Otak Desa Selatan, RT 03 RW 046 Kelurahan Dayen Peken, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram,

Halaman 14 dari 61 Putusan Nomor 625/Pid.Sus/2023/PN Mtr



- Benar bahwa dalam melakukan perbuatannya terdakwa biasa membantu oleh sdr. M. ADAM BISMANTARA dan juga M. AGUS SAPUTRA Als. CEPEH, dimana untuk shabunya biasanya dibawa langsung oleh salah satu diantara terdakwa, sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA dan juga M. AGUS SAPUTRA Als. CEPEH dan terkadang shabunya juga disimpan di sekitar tempat tinggalnya oleh sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA.
- Benar bahwa atas informasi tersebut selanjutnya saksi melaporkannya kepada Kasat Resnarkoba, selanjutnya Kasat Resnarkoba memerintahkan saksi bersama dengan sdr. WAHYU CANDRA SULISTYO dan juga rekan-rekan lainnya untuk melakukan penyelidikan terhadap kegiatan terdakwa, sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA dan juga M. AGUS SAPUTRA Als. CEPEH, dimana setelah itu saksi dan sdr. WAHYU CANDRA SULISTYO serta teman-teman lainnya melakukan penyelidikan terhadap kegiatan sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA, terdakwa dan juga M. AGUS SAPUTRA Als. CEPEH dengan melakukan pemantauan terhadap tempat tinggal sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA yang beralamat di Jalan Baru, Lingkungan Otak Desa Selatan, RT 03 RW 046 Kelurahan Dayen Peken, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, dimana pada hari Sabtu, tanggal 03 Juni 2023, sekitar pukul 11.30 wita kami melakukan pemantauan kembali terhadap kegiatan sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA, terdakwa dan juga M. AGUS SAPUTRA Als. CEPEH dan juga tempat tinggal sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA, dimana pada saat tersebut saksi mendapat informasi jika sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA saat ini memiliki stok shabu yang siap jual dalam jumlah cukup banyak yang disimpan di rumahnya, dimana setelah dapat dipastikan jika sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA sedang berada di rumah/tempat tinggalnya dan masih memiliki stok shabu untuk dijual, dimana pada saat tersebut juga sedang ada terdakwa dan juga M. AGUS SAPUTRA Als. CEPEH, selanjutnya saksi bersama dengan sdr. WAHYU CANDRA SULISTYO dan rekan-rekan lainnya menuju ke rumah/tempat tinggal sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA, dimana pada saat sampai di TKP, saksi melihat seorang laki-laki yang mirip dengan ciri-ciri terdakwa di teras rumah sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA, setelah itu saksi dan sdr. WAHYU CANDRA SULISTYO langsung masuk ke pekarangan rumah sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA



dan langsung mengamankan terdakwa yang pada saat tersebut sedang main HP, sedangkan sdr. WAHYU CANDRA SULISTYO masuk ke ruangan tengah atau ruang tamu, dimana pada saat tersebut saksi melihat sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA di pinggir jalan hendak masuk kerumahnya, dimana melihat ada penangkapan dirumahnya, sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA langsung melarikan diri ke arah selatan, selanjutnya mengetahui hal tersebut rekan-rekan lainnya langsung melakukan pengejaran terhadap terdakwa, namun pada saat tersebut sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA berhasil melarikan diri.

- **Benar bahwa** setelah berhasil mengamankan terdakwa, JASTINA FEBRIANI dan HUSNA REGYNA MANINGKA PUTRI, di rumah sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA, lalu melakukan pemeriksaan atau penggeledahan terhadap badan terdakwa, dimana dari pemeriksaan badan terdakwa dari tangannya ditemukan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru dan dari saku celananya saksi menemukan uang tunai sejumlah Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Redmi warna putih, dimana setelah itu selanjutnya dilakukan pemeriksaan di teras rumah sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA tempat terdakwa diamankan dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro Filter Black yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah bungkus rokok marlboro filter black yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah klip bening yang di dalamnya berisikan 2 (dua) poket plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah pipa kaca.

- **Bernar bahwa** selanjutnya saksi dan sdr. WAHYU CANDRA SULISTYO melakukan pemeriksaan di dalam rumah sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA, dimana pada saat tersebut dari pemeriksaan ruang tengah sdr. WAHYU CANDRA SULISTYO menemukan 1 (satu) buah Botol plastik yang pada tutupnya terpasang pipet plastik yang telah di bengkokkan dan terpasang pipa kaca, 1 (satu) buah sumbu alumunium foil, 1 (satu) buah tas plastik warna putih yang di dalamnya berisikan 4 (empat) bendel klip bening, 2 (dua) buah korek api gas tanpa tutup, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah HP android merk samsung warna silver dan dari pemeriksaan kamar sdr. M. ADAM BISMANTARA saksi menemukan 1 (satu) buah buku catatan penjualan dan 1 (satu) buah kotak timbangan elektrik, dimana setelah itu selanjutnya saksi dan sdr. WAHYU CANDRA SULISTYO melakukan pemeriksaan di salah satu ruangan yang digunakan sebagai gudang yang berada di belakang rumah sdr. M. ADAM

Halaman 16 dari 61 Putusan Nomor 625/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BISMANTARA PUTRA, dimana pada saat tersebut sdr. WAHYU CANDRA SULISTYO menemukan 1 (satu) buah kotak warna coklat bertuliskan FENNEL yang di dalam kotak tersebut berisikan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah klip bening yang di dalamnya berisikan 6 (enam) poket plastic bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) klip bening yang berisikan 8 (delapan) poket plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah klip bening yang berisikan 3 (tiga) poket plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) klip bening yang berisikan 8 (delapan) poket plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah klip bening yang di dalamnya berisikan 5 (lima) klip bening dan juga 1 (satu) poket yang masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu, dimana selain itu di dalam kotak coklat bertuliskan FENNEL tersebut juga ditemukan 2 (dua) bendel plastik klip bening dan 2 (dua) buah pipet plastik yang ujungnya telah di runcingkan, dimana dari dalam gudang sdr. WAHYU CANDRA SULISTYO juga menemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) buah Botol plastik yang pada tutupnya terpasang pipet plastik yang telah di bengkokkan dan terpasang pipa kaca, 1 (buah) isolasi bening kecil dan 1 (satu) buah Hp android merk OPPO warna rose gold.

- Benar bahwa dari pengakuan terdakwa, mengakui bahwa pemilik dari Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok yang ditemukan di teras rumah sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA yang dikuasai oleh terdakwa dan juga barang bukti Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dan juga barang-barang lainnya yang ditemukan di gudang rumah sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA tersebut adalah milik sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA, dimana terdakwa mengaku hanya membantu menjualkannya saja atau melayani pembeli apabila ada orang yang hendak membeli shabu dan datang kerumah sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA.

- Benar bahwa jumlah seluruh Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan di teras rumah dan juga di gudang rumah sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA pada waktu itu sebanyak 28 (dua puluh delapan) poket berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dan 5 (lima) buah klip bening yang masing-

Halaman 17 dari 61 Putusan Nomor 625/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu.

- Benar bahwa terdakwa mengakui bahwa awalnya shabu tersebut diberikan oleh sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA sebanyak 5 (lima) poket, dimana selanjutnya shabu tersebut dijual oleh terdakwa, dimana sebanyak 3 (tiga) poket telah berhasil dijual masing-masing dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan yang ditemukan pada saat penangkapan pada waktu itu adalah sisa shabu yang belum laku terjual, dimana terdakwa mengakui bahwa Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan di gudang rumah sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA tersebut baru kali itu diketahui dan dilihat oleh terdakwa, dimana terdakwa mengaku hanya mengetahui jika gudang tersebut memang digunakan oleh sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA untuk memecah dan juga menyimpan shabu miliknya bersama dengan Sdr. M. AGUS SAPUTRA Als. CEPEH, dimana dari pengakuan terdakwa maksud dan tujuan sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA memberikan terdakwa narkotika jenis shabu yang ditemukan pada terdakwa di dalam kotak rokok Marlboro filter black tersebut adalah untuk dijual kembali, dimana terdakwa mengakui bahwa membantu sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA dan M. AGUS SAPUTRA Als. CEPEH menjual narkotika jenis shabu tersebut kurang lebih semenjak 1 (satu) bulan yang lalu, dimana terdakwa biasa menjual narkotika jenis shabu milik sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA dan sdr. M. AGUS SAPUTRA Als. CEPEH di rumah sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA tepatnya di teras rumahnya.

- Benar bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa yang berada di dalam kotak rokok Marlboro Filter Black dan juga yang ditemukan di gudang rumah sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA tersebut di ruangan Sat Resnarkoba Polresta Mataram di hadapan terdakwa, diketahui bahwa berat brutto 2 (dua) poket shabu yang ditemukan di kotak rokok Marlboro Filter Black yang ditemukan di teras rumah sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA yang dikuasai oleh terdakwa pada waktu itu berat brutto seluruhnya adalah 0,70 (nol koma tujuh nol) gram, sedangkan berat 26 (dua puluh enam) poket shabu dan 5 (lima) klip bening yang masing-masing berisikan shabu yang ditemukan di gudang rumah sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA pada waktu itu berat brutto seluruhnya seberat 19,62 (sembilan belas koma enam dua) gram, dimana orang yang ditunjukkan tersebut bernama terdakwa yang saksi amankan / tangkap waktu itu di TKP bersama

Halaman 18 dari 61 Putusan Nomor 625/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sdr. WAHYU CANDRA SULISTYO dan anggota Sat Resnarkoba Polresta Mataram lainnya.

- Benar bahwa dari pengakuan sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA mengakui bahwa untuk Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu yang ditemukan di gudang rumahnya tersebut diakui dibawa oleh sdr. M. AGUS SAPUTRA Als. CEPEH yang merupakan saudara sepupunya yang dibawa pada hari Sabtu, tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 12.00 wita, dimana pada saat tersebut sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA mengaku memecah shabu tersebut bersama dengan sdr. M. AGUS SAPUTRA Als. CEPEH di kamar belakang rumahnya yang merupakan kos-kosan yang masih berada dalam satu pekarangan, dimana sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA mengakui bahwa banyak shabu yang di pecah di kamar belakang rumahnya tersebut sebanyak 12 (dua belas) gram, yang mana shabu tersebut sebanyak 10 (sepuluh) gram dibungkus dengan 1 (satu) buah plastic klip bening sedangkan 2 (dua) gram lainnya dibungkus dengan 2 (dua) buah klip bening lainnya, dimana pada saat memecah shabu tersebut bersama dengan sdr. M. AGUS SAPUTRA Als. CEPEH pada waktu itu diakui oleh sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA juga ada sdr. ANOM NAZIHA, namun sdr. ANOM NAZIHA hanya mengkonsumsi shabu saja, dimana pada saat tersebut sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA dan M. AGUS SAPUTRA Als. CEPEH memecah shabu tersebut sambil mengkonsumsi shabu juga.

- Benar bahwa sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA mengakui jika pada saat petugas melakukan penggerebegan dirumahnya pada waktu itu, sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA sedang memecah shabu sambil mengkonsumsi shabu bersama dengan sdr. M. AGUS SAPUTRA Als. CEPEH dan ANOM NAZIHA di kamar belakang atau kos yang berada di belakang rumahnya, dimana sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA mengakui jika pada waktu itu sempat mendengar ada suara orang ramai seperti penangkapan, mendengar hal tersebut sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA langsung merapikan shabu tersebut dan juga barang-barang lainnya dan membawanya ke gudang rumahnya dan yang ditemukan di belakang pintu gudang rumahnya tersebut adalah yang dipindahkan oleh sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA yang mana timbangan dan barang-barang tersebut yang digunakan pada waktu memecah dan mengkonsumsi shabu di kamar belakang rumahnya tersebut, dimana sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA mengakui maksud dan tujuannya membawa shabu dan timbangan serta barang-barang

Halaman 19 dari 61 Putusan Nomor 625/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya yang ditemukan tersebut ke gudang rumahnya dan selanjutnya disimpan di gudang rumahnya tersebut adalah untuk menghindari agar tidak ditemukan oleh petugas.

- Benar bahwa sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA mengakui memperoleh Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan di gudang rumahnya tersebut dengan cara bersama-sama memecah shabu tersebut sambil mengkonsumsinya, dimana pada saat sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA mengetahui adanya petugas melakukan penggerebegan pada saat sedang memecah shabu tersebut bersama dengan sdr. M. AGUS SAPUTRA Als. CEPEH selanjutnya sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA merapikan dan memasukkan shabu tersebut ke dalam kotak warna coklat bertuliskan FENNEL bersama dengan alat untuk memecah shabu dan juga mengamankan timbangan dan bong dan selanjutnya sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA menyimpannya di belakang pintu gudang rumahnya tempat ditemukannya barang bukti tersebut, dimana cara sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA membawa, memiliki dan atau menyimpan 26 (dua puluh) poket plastic klip bening yang masing-masing berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dan 5 (lima) klip bening yang masing-masing berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu tersebut dengan cara disimpan didalam 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam dan disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak coklat bertuliskan FENNEL dan selanjutnya disimpan di gudang rumahnya.

- Benar bahwa pada saat penangkapan sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA pada waktu itu, sdr M. ADAM BISMANTARA PUTRA tidak sedang melakukan transaksi jual beli shabu, melainkan sedang berusaha melarikan diri dari kejaran petugas karena telah menjadi DPO dalam perkara terdakwa, bahwa benar orang yang ditunjukkan tersebut bernama sdr M. ADAM BISMANTARA PUTRA yang saksi amankan / tangkap waktu itu bersama dengan sdr. WAHYU CANDRA SULISTYO dan anggota Sat Resnarkoba Polresta Mataram lainnya, dimana setelah ditanyakan pada sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA dan terdakwa diakui bahwa tidak ada mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu tersebut, begitu juga dengan sdr. M AGUS SAPUTRA Als. CEPEH, diakui oleh sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA bahwa

Halaman 20 dari 61 Putusan Nomor 625/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selain menjual narkoba jenis shabu, sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA juga merupakan pengguna narkoba jenis shabu.

Atas semua keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. SUPRIAN:

- Benar bahwa saksi telah menyaksikan pada saat petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sdr. JASTINA FEBRIANI dan sdr. HUSNA REGYNA MANINGKA PUTRI dimana kejadian pada hari Sabtu, tanggal 03 Juni 2023 sekitar jam 13.00 wita bertempat di rumah sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA yang beralamat di Jalan Baru, Lingkungan Otak Desa Selatan, RT 03 RW 046 Kelurahan Dayen Peken, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram.

- Benar bahwa pada saat petugas melakukan penangkapan di rumah sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA namun sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA berhasil melarikan diri pada saat mengetahui ada petugas melakukan penangkapan.

- Benar bahwa dari pemeriksaan badan terdakwa ditemukan uang tunai sejumlah Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Android merk VIVO warna biru serta 1 (satu) buah HP Redmi warna putih, setelah itu selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan di teras rumah sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA tempat terdakwa diamankan pada waktu itu, dimana pada waktu itu di dekatnya duduk di lantai teras rumah, petugas menemukan 1 (satu) buah bungkus rokok marlboro filter black yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah klip bening yang di dalamnya berisikan 2 (dua) poket plastik bening berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah pipa kaca, dimana seluruh Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu yang ditemukan petugas di lantai teras dalam 1 (satu) buah bungkus rokok marlboro filter black pada waktu itu sebanyak 1 (satu) klip bening yang berisikan 2 (dua) poket plastik klip yang masing-masing berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu.

- Benar bahwa terdakwa mengakui seluruh Kristal bening yang diduga shabu yang ditemukan tersebut adalah milik bosnya atas nama sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA yang berhasil melarikan diri pada waktu petugas melakukan penangkapan.

- Benar bahwa setelah pemeriksaan di teras rumah sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA selanjutnya petugas melakukan

Halaman 21 dari 61 Putusan Nomor 625/Pid.Sus/2023/PN Mtr



pemeriksaan di dalam rumah sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA, dimana pada saat tersebut dari pemeriksaan ruang tengah petugas menemukan 1 (satu) buah Botol plastik yang pada tutupnya terpasang pipet plastik yang telah di bengkokkan dan terpasang pipa kaca, 1 (satu) buah sumbu alumunium foil, 1 (satu) buah tas plastik warna putih yang di dalamnya berisikan 4 (empat) bendel klip bening, 2 (dua) buah korek api gas tanpa tutup, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah HP android merk samsung warna silver dan dari pemeriksaan kamar sdr. M. ADAM BISMANTARA ditemukan 1 (satu) buah buku catatan penjualan dan 1 (satu) buah kotak timbangan elektrik, dimana setelah itu selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan di salah satu ruangan yang digunakan sebagai gudang yang berada di belakang rumah sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA, dimana pada saat tersebut petugas menemukan 1 (satu) buah kotak warna coklat bertuliskan FENNEL yang di dalam kotak tersebut berisikan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah klip bening yang di dalamnya berisikan 6 (enam) poket plastic bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) klip bening yang berisikan 8 (delapan) poket plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah klip bening yang berisikan 3 (tiga) poket plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) klip bening yang berisikan 8 (delapan) poket plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah klip bening yang di dalamnya berisikan 5 (lima) klip bening dan juga 1 (satu) poket yang masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu, dimana selain itu petugas juga menemukan 2 (dua) bendel plastik klip bening dan 2 (dua) buah pipet plastik yang ujungnya telah di runcingkan di dalam kotak coklat tersebut, dimana selain itu dari dalam gudang petugas juga menemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) buah Botol plastik yang pada tutupnya terpasang pipet plastik yang telah di bengkokkan dan terpasang pipa kaca, 1 (satu) buah isolasi bening dan 1 (satu) buah Hp android merk OPPO warna rose gold.

- benar bahwa jumlah Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu

yang ditemukan di dalam gudang rumah sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA sebanyak 26 (dua puluh enam) poket dan 5 (lima) klip yang masing-masing berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, sehingga jumlah seluruhnya sebanyak 28 (dua puluh delapan)

Halaman 22 dari 61 Putusan Nomor 625/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poket dan 5 (lima) klip yang masing-masing berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu.

- Benar bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa dan juga sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA tidak ada pekerjaan tetap, yang mana terdakwa selama ini menjadi juru parkir, dimana selain itu sebelumnya sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA juga pernah masuk penjara dalam perkara narkotik jenis shabu.

- Benar bahwa aktivitas atau kegiatan sehari-hari di rumah sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA yang saksi terima dari laporan beberapa warga selama ini memang terlihat mencurigakan karena seringnya orang asing yang datang atau keluar masuk ke rumah sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA tersebut dan tidak menentu waktu atau jamnya.

- Benar bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas yaitu uang tunai sejumlah Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Android merk VIVO warna biru, 1 (satu) buah HP Android merk Redmi warna abu, dan 1 (satu) buah bungkus rokok marlboro filter black yang di dalamnya berisikan : 1 (satu) buah klip bening yang di dalamnya berisikan 2 (dua) poket plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah pipa kaca adalah barang bukti yang ditemukan pada saat terdakwa diamankan di teras rumah sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA, sedangkan 1 (satu) buah Botol plastik yang pada tutupnya terpasang pipet plastik yang telah di bengkokkan dan terpasang pipa kaca, 1 (satu) buah kotak timbangan elektrik, 1 (satu) buah sumbu alumunium foil, 1 (satu) buah tas plastik warna putih yang di dalamnya berisikan 4 (empat) bendel klip bening, 2 (dua) buah korek api gas tanpa tutup, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah HP android merk samsung warna silver, 1 (satu) buah buku catatan penjualan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat pemeriksaan rumah sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA dan sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak warna coklat bertuliskan FENNEL yang di dalam kotak tersebut berisikan : 1 (satu) buah timbangan eletrik warna hitam, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang di dalamnya berisikan : 1 (satu) buah klip bening yang di dalamnya berisikan 6 (enam) klip bening berisi kristal bening diduga narkotika di duga shabu, 1 (satu) klip bening yang berisikan 8 (delapan) poket plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika di duga shabu, 1 (satu) buah klip bening yang berisikan 3 (tiga) poket plastik bening berisi kristal bening

Halaman 23 dari 61 Putusan Nomor 625/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diduga narkoba di duga shabu, 1 (satu) klip bening yang berisikan 8 (delapan) poket plastik bening berisi kristal bening diduga narkoba di duga shabu, 1 (satu) buah klip bening yang di dalamnya berisikan 6 (enam) klip bening berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kotak warna coklat yang didalamnya berisikan : 2 (dua) bendel plastik klip bening, 2 (dua) buah pipet plastik yang ujungnya telah di runcingkan dan 1 (satu) buah Hp android merk OPPO warna rose gold adalah barang bukti milik sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA yang ditemukan oleh petugas pada saat melakukan pemeriksaan dalam rumah dan juga di gudang rumah sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA pada waktu itu.

Atas semua keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. HUSNA REGYNA MANINGKA PUTRI:

- Benar bahwa saksi diamankan bersama dengan, terdakwa dan Sdri. JASTINA FEBRIANI oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 03 Juni 2023 sekitar jam 13.00 wita bertempat di rumah sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA yang beralamat di Jalan Baru, Lingkungan Otak Desa Selatan, RT 03 RW 046 Kelurahan Dayen Peken, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram.
- Benar bahwa saksi datang kerumah sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA seorang diri untuk menumpang istirahat dimana disana sudah ada terdakwa, Sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA, Sdri. ANOM NAZIHA dan Sdri. JASTINA FEBRIANI serta sdr. M. AGUS SAPUTRA Als. CEPEH, saksi tidak tahu kapan dan bersama siapa Sdri. JASTINA FEBRIANI datang kerumah Sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA, yang mana pada saat saksi datang, Sdri. JASTINA FEBRIANI dan Sdri. ANOM NAZIHA sudah ada dirumah sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA sedang tidur dikasur dalam kamar rumah Sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA, dimana sebelum penangkapan dilakukan oleh pihak kepolisian saat itu ANOM NAZIHA, M. AGUS SAPUTRA Als. CEPEH dan sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA sudah terlebih dahulu pergi, saksi dengan Sdr. ANOM NAZIHA dan terdakwa sudah pernah bertemu kurang lebih 3 (tiga) kali, sedangkan dengan Sdri. JASTINA FEBRIANI saksi baru pertama kali bertemu dirumah Sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian di teras depan ruang tengah rumah Sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA, setelah itu terdakwa dibawa masuk dan dikumpulkan bersama saksi dan Sdri. JASTINA FEBRIANI diruang tengah oleh petugas kepolisian, dimana pada saat petugas kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian saksi serta Sdri. JASTINA FEBRIANI oleh petugas polwan namun tidak ada ditemukan apa-apa, sedangkan saat melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru bersama uang sebesar Rp. 420.000 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) yang ditemukan di badannya, dimana di dekatnya duduk di teras depan ditemukan 1 (satu) buah HP merk Redmi warna putih, 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro filter black yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisikan 2 (dua) poket kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah pipa kaca.
- Benar bahwa setelah itu petugas melakukan pemeriksaan di dalam rumah sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA, dimana pada saat tersebut di ruang tengah petugas menemukan 1 (satu) buah Botol plastik yang pada tutupnya terpasang pipet plastik yang telah di bengkokkan dan terpasang pipa kaca (bong), 2 (dua) buah korek api gas tanpa tutup, 1 (satu) buah sumbu aluminium foil, 1 (satu) buah tas plastik warna putih yang di dalamnya berisikan 4 (empat) bendel klip bening, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah HP android merk samsung warna silver (milik sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA).
- Benar bahwa setelah itu dilakukan pemeriksaan di dalam kamar sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA dan pada saat tersebut petugas menemukan 1 (satu) buah buku catatan penjualan dan 1 (satu) buah kotak timbangan elektrik, dimana setelah itu petugas melakukan pemeriksaan di gudang rumah sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA yang berada di bagian belakang, dimana pada saat tersebut awalnya saksi tidak mengetahui apa saja yang ditemukan oleh petugas, namun setelah di Polresta Mataram pada saat ditunjukkan oleh petugas saksi baru mengetahui jika pada waktu itu petugas menemukan 1 (satu) buah kotak warna coklat bertuliskan FENNEL yang mana di dalam kotak tersebut berisikan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah klip bening yang di dalamnya berisikan 6 (enam) poket plastic klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah klip

Halaman 25 dari 61 Putusan Nomor 625/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bening yang berisikan 8 (delapan) poket plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah klip bening yang berisikan 3 (tiga) poket plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah klip bening yang berisikan 8 (delapan) poket plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah klip bening yang di dalamnya berisikan 5 (lima) klip bening dan 1 (satu) poket plastic bening yang masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu, selain itu di dalam kotak tersebut juga berisikan 2 (dua) bendel plastik klip bening, 2 (dua) buah pipet plastik yang ujungnya telah di runcingkan, selain itu dari dalam gudang juga ditemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) buah isolasi bening kecil dan 1 (satu) buah Botol plastik yang pada tutupnya terpasang pipet plastik yang telah di bengkokkan dan terpasang pipa kaca (bong) serta 1 (satu) buah HP android merk OPPO warna rose gold yang diduga milik sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA (DPO)..

- Benar bahwa dari pemeriksaan badan sdr. HAEKAL RABBANI di teras rumah sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA pada waktu itu petugas ada menemukan barang bukti Kristal bening yang di diga narkotika jenis shabu yang ditemukan sebanyak 2 (dua) poket yang ditemukan di dalam kotak rokok Marlboro filter black yang berada di dekat terdakwa diamankan pada waktu itu.

- Benar bahwa saat saksi duduk bersama dengan Sdri. JASTINA FEBRIANI diruang tengah rumah sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA pada waktu itu saksi ada melihat orang lain datang kerumah sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA dan yang datang menemui orang tersebut adalah terdakwa, dimana pada saat tersebut saksi melihat terdakwa menyerahkan sesuatu kepada laki-laki tersebut, dimana setelah menerima sesuatu dari terdakwa, laki-laki tersebut langsung pergi, dimana saksi tidak tahu pasti apakah yang diserahkan oleh terdakwa kepada orang tersebut adalah narkotika jenis shabu, yang jelas pada saat tersebut setelah orang tersebut memberikan sesuatu kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa memberikan orang tersebut sesuatu baru kemudian orang tersebut pergi, dimana saksi tidak tahu apa tujuan terdakwa 1 (satu) bungkus rokok Marlboro berisikan 2 (dua) poket Kristal bening diduga jenis sabu tersebut, dimana saksi juga tidak tahu dimana keberadaan Sdri. ANOM NAZIHA, Sdr. M. AGUS SAPUTRA Als. CEPEH dan sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA saat saksi diamankan oleh petugas pada

Halaman 26 dari 61 Putusan Nomor 625/Pid.Sus/2023/PN Mtr



waktu itu, karena saksi dan sdr. JASTINA FEBRIANI hanya diam di dalam ruang tengah saja.

- Benar bahwa pengakuan terdakwa pada saat di TKP mengakui jika seluruh barang bukti narkoba jenis shabu yang ditemukan padanya yang disimpan di dalam kotak rokok Marlbor filter black tersebut dan juga yang ditemukan di gudang rumahnya tersebut adalah milik sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA bersama dengan sdr. M. AGUS SAPUTRA Als. CEPEH.

- Benar bahwa terdakwa mengaku hanya membantu menjualkannya saja, dimana rumah tempat penemuan 2 (dua) poket yang ditemukan didalam bungkus rokok Marlboro dan petugas kepolisian juga menemukan narkoba jenis sabhu sebanyak 26 (dua puluh enam) poket dan 5 (lima) plastic klip berisikan Kristal bening diduga narkoba jenis sabhu adalah rumah atau tempat tinggal milik Sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA, dimana terdakwa, Sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA dan juga Sdr. M. AGUS SAPUTRA Als. CEPEH tidak ada memiliki ijin dari instansi terkait dan Dinas Kesehatan Republik Indonesia untuk menjual, membawa, menyimpan atau menyediakan dan atau mempergunakan narkoba jenis Sabu tersebut, dimana selama ini saksi tidak mengetahui jika terdakwa, sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA dan juga Sdr. M. AGUS SAPUTRA Als. CEPEH ada menjual dan atau memiliki, menyimpan shabu dirumahnya, dimana saksi baru mengetahui jika ternyata terdakwa, sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA dan juga Sdr. M. AGUS SAPUTRA Als. CEPEH menjual narkoba jenis shabu pada saat penangkapan oleh petugas pada waktu itu.

- Benar bahwa pada saat sebelum penangkapan pada waktu itu saksi memang sempat mengkonsumsi shabu bersama dengan terdakwa, JASTINA FEBRIANI, sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA, M. AGUS SAPUTRA Als. CEPEH dan juga ANOM NAZIHA, dimana kami mengkonsumsi shabu tersebut sekitar pukul 10.00 wita beberapa jam sebelum penangkapan.

Atas semua keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

5. HAEKAL RABANI:

- Benar bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar bahwa saksi diamankan pada hari Kamis, tanggal 08 Juni 2023 sekitar jam 16.45 wita bertempat di rumah tetangga terdakwa yang beralamat di Lingkungan Otak Desa Selatan, RT/RW 001/046, Kelurahan Dayen Peken, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram pada saat terdakwa berusaha melarikan diri dari kejaran petugas.
- Benar bahwa saksi sampai diamankan oleh petugas karena sebelumnya saksi telah menyimpan shabu di gudang rumah terdakwa dan selain itu juga pada hari Sabtu, tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 13.00 wita, rumah saksi digerebeg oleh petugas dan teman saksi atas nama terdakwa HAEKAL RABBANI berhasil diamankan.
- Benar bahwa sebelumnya saksi telah menyerahkan atau memberikan narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) poket dengan dibungkus plastic klip bening tidak berapa lama sebelum penangkapan terdakwa pada waktu itu.
- Benar bahwa saksi sedang berusaha melarikan diri dari kejaran petugas karena sebelumnya pada saat penangkapan terdakwa di rumah saksi pada hari Sabtu, tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 13.00 wita, yang mana pada waktu itu saksi sedang berada di belakang rumah bersama dengan M. AGUS SAPUTRA Als. CEPEH dan juga ANOM NAZIHA dan mengetahui ada suara ribut saksi menyimpan shabu di dalam gudang rumah saksi dan selanjutnya saksi lompat dari pagar belakang rumah seorang diri dan kembali melalui jalan raya menuju ke depan rumah untuk mengecek situasi, namun pada waktu itu petugas melihat saksi dan langsung melakukan pengejaran terhadap saksi, namun pada waktu itu saksi berhasil melarikan diri.
- Benar bahwa pada waktu penangkapan terdakwa di rumah sdr. pada hari Sabtu, tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 13.00 wita pada waktu itu, saksi sedang berada di belakang rumah yang merupakan kos-kosan milik nenek saksi yang berada dalam satu pekarangan dengan rumah saksi, dimana pada waktu itu saksi sedang bersama dengan sdr. M. AGUS SAPUTRA Als. CEPEH dan juga ANOM NAZIHA dan mengetahui ada suara ribut saksi menyimpan shabu di dalam gudang rumah saksi dan selanjutnya saksi lompat dari pagar belakang rumah seorang diri dan kembali melalui jalan raya menuju ke depan rumah untuk mengecek situasi, namun pada waktu itu petugas melihat saksi dan langsung melakukan pengejaran terhadap saksi, namun pada waktu itu saksi berhasil melarikan diri sampai dengan saksi berhasil

Halaman 28 dari 61 Putusan Nomor 625/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan oleh petugas pada hari Kamis, tanggal 08 Juni 2023 sekitar pukul 16.45 wita bertempat di rumah tetangga saksi yang beralamat di Lingk. Otak Desa Selatan, RT/RW 001/046, Kel. Dayan Peken, Kec. Ampenan, Kota Mataram.

- Benar bahwa pada waktu itu saksi sedang memecah shabu bersama dengan sdr. M. AGUS SAPUTRA Als. CEPEH dengan di dampingi oleh oleh temannya atas nama ANOM NAZIHA bertempat di kamar kos belakang rumah tersangka, dimana pada saat sedang memecah shabu tersebut tiba-tiba saksi dan juga sdr. M. AGUS SAPUTRA Als. CEPEH dan juga ANOM NAZIHA mendengar suara pintu di dobrak dan suara orang ramai mengetahui hal tersebut selanjutnya sdr. M. AGUS SAPUTRA Als. CEPEH merapikan beberapa shabu yang di pecah tersebut yang saksi tidak ingat jumlahnya dan memasukkannya ke dalam beberapa plastik klip bening, dimana setelah itu saksi memasukkan plastik klip bening yang di dalamnya berisikan beberapa poket dank lip bening yang masing-masing berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu tersebut ke dalam dompet warna hitam dan menyimpannya di dalam kotak coklat bertuliskan FENNEL bersama dengan 2 (dua) bendel plastik klip bening dan 2 (dua) buah pipet plastik yang ujungnya telah di runcingkan yang digunakan untuk memecah shabu tersebut dimana selain itu saksi juga merapikan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah isolasi bening kecil dan juga 1 (satu) buah Botol plastik yang pada tutupnya terpasang pipet plastik yang telah di bengkokkan dan terpasang pipa kaca, dimana setelah itu selanjutnya saksi menyimpan narkotika jenis shabu tersebut dan barang-barang lainnya ke belakang pintu gudang rumah saksi dan langsung melarikan diri seorang diri dan mengecek melalui depan rumah saksi yang ternyata pada waktu itu petugas sedang melakukan penangkapan, sedangkan sdr. M. AGUS SAPUTRA Als. CEPEH dan ANOM NAZIHA, saksi tidak mengetahui keberadaan keduanya.

- Benar bahwa pada waktu itu dimana saksi melarikan diri seorang diri setelah menyimpan 1 (satu) buah kotak warna coklat bertuliskan FENNEL yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang di dalamnya berisikan 5 (lima) buah plastik klip bening yang masing-masing berisikan beberapa poket dan beberapa klip bening yang masing-masing berisikan Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dan juga 2 (dua) bendel plastik klip bening dan 2 (dua) buah pipet

Halaman 29 dari 61 Putusan Nomor 625/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik yang ujungnya telah di runcingkan, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) buah isolasi bening kecil dan 1 (satu) buah Botol plastik yang pada tutupnya terpasang pipet plastik yang telah di bengkokkan dan terpasang pipa kaca yang saksi simpan di belakang pintu gudang rumah tersangka, dimana selama ini saksi melarikan diri kesana kemari tidak menentu selama 2 (dua) hari untuk menghindari kejaran petugas, dimana pada hari ketiga saksi kembali kerumah saksi sesuai dengan alamat saksi tersebut di atas dan melakukan kegiatan seperti biasa namun tetap mewaspadaai adanya petugas sampai akhirnya saksi diamankan oleh petugas pada hari Kamis, tanggal 08 Juni 2023 sekitar pukul 16.45 wita bertempat di belakang rumah tetangga saksi pada waktu itu setelah saksi melarikan diri dari rumah saksi karena mengetahui kedatangan petugas yang hendak melakukan penangkapan saksi.

- Benar bahwa Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang dibawa oleh terdakwa di dalam bungkus rokok Marlboro filter black tersebut adalah milik saksi dan juga sdr. M. AGUS SAPUTRA Als. CEPEH, dimana Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu tersebut memang diperoleh dari saksi, yang mana shabu tersebut awalnya saksi serahkan atau berikan sebanyak 5 (lima) poket, yang saksi serahkan pada saat sebelum penangkapan terdakwa atau penggerebegan di rumah saksi yaitu pada hari Sabtu, tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 12.00 wita, yang mana saksi menyerahkan atau memberikan shabu tersebut pada terdakwa dengan melalui tembok luar dekat gudang rumah tersangka, yang mana awalnya saksi menyerahkannya sebanyak 5 (lima) poket kepada terdakwa, dimana untuk Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan pada terdakwa tersebut sudah ada yang laku terjual sebanyak 3 (tiga) poket, karena awalnya shabu tersebut sebanyak 5 (lima) poket, dimana sebanyak 1 (satu) poket hasil penjualan shabu tersebut diserahkan kepada saksi, oleh terdakwa sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan untuk yang 2 (dua) poket yang berhasil dijual oleh terdakwa tidak ada diserahkan kepada saksi oleh terdakwa dan kemungkinan uang hasil penjualan shabu sebanyak 2 (dua) poket tersebut telah diserahkan kepada sdr. M. AGUS SAPUTRA Als. CEPEH oleh terdakwa.

- Benar bahwa saksi dan juga sdr. M. AGUS SAPUTRA Als. CEPEH menjual narkotika jenis shabu tersebut sejak 1 (satu) bulan yang lalu, dimana saksi dan juga sdr. M. AGUS SAPUTRA Als. CEPEH

Halaman 30 dari 61 Putusan Nomor 625/Pid.Sus/2023/PN Mtr



biasanya memecah narkoba jenis shabu bertempat di kamar saksi dan juga terkadang di kamar kos belakang, dimana banyak shabu yang biasanya saksi pecah bersama dengan sdr. M. AGUS SAPUTRA Als. CEPEH selama ini paling sedikit sebanyak 1 (satu) gram dan terkadang juga pernah sebanyak 5 (lima) dan paling banyak yang saksi pecah sebanyak 12 (dua belas) gram, dimana cara saksi memecah shabu tersebut bersama dengan sdr. M. AGUS SAPUTRA Als. CEPEH dengan cara menggunakan pipet plastic yang ujungnya diruncingkan untuk mengambil shabu dan selanjutnya shabunya dimasukkan ke dalam plastic klip bening kosong dan selanjutnya shabunya ditimbang dengan menggunakan timbangan elektrik warna hitam yang ditemukan di gudang rumah saksi tersebut, yang mana hal tersebut saksi lakukan bersama dengan sdr. M. AGUS SAPUTRA Als. CEPEH sampai shabunya habis dipecah, dimana untuk shabu dengan berat lebih dari 1 (satu) gram saksi dan Sdr. M. AGUS SAPUTRA Als. CEPEH merekatkannya dengan menggunakan isolasi bening kecil yang ditemukan di gudang rumah saksi tersebut, yang mana barang-barang yang digunakan untuk memecah shabu tersebut adalah yang ditemukan di gudang rumah saksi tersebut, dimana selain dengan sdr. M. AGUS SAPUTRA Als. CEPEH, tidak ada orang lain yang membantu saksi memecah narkoba jenis shabu tersebut.

- Benar bahwa selama ini saksi pernah membeli atau mengambil narkoba jenis shabu bersama dengan sdr. M. AGUS SAPUTRA Als. CEPEH, yang mana saksi melakukannya sebanyak 2 (dua) kali, dimana saksi dan sdr. M. AGUS SAPUTRA Als. CEPEH membelinya di Lingk. Babakan, Kec. Sandubaya, Kota Mataram dengan system ranjau dan saksi tidak mengetahui namanya karena sdr. M. AGUS SAPUTRA Als. CEPEH sendiri yang berkomunikasi dengan tempatnya membeli shabu tersebut, dimana saksi tidak ingat kapan saksi membeli shabu tersebut bersama dengan sdr. M. AGUS SAPUTRA Als. CEPEH, dimana peran dari sdr. M. AGUS SAPUTRA Als. CEPEH adalah sebagai pemodal pembelian shabu tersebut atau sebagai penyedia narkoba jenis shabu, sedangkan saksi berperan untuk menyimpan shabu di rumah saksi dan juga tempat memecah shabu tersebut pada saat setelah shabu tersebut oleh sdr. M. AGUS SAPUTRA Als.

CEPEH maupun oleh saksi sendiri dan juga bersama dengan sdr. M. AGUS SAPUTRA Als. CEPEH dan juga rumah saksi sebagai lokasi tempat penjualan narkoba jenis shabunya, sedangkan terdakwa berperan sebagai perantara dalam jual beli shabu apabila ada yang

Halaman 31 dari 61 Putusan Nomor 625/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak membeli shabu atau orang yang melayani pada saat ada pembeli datang kerumah saksi membeli shabu.

- Benar bahwa keuntungan yang saksi peroleh dari menjual narkotika jenis shabu tersebut adalah diberikan deposit untuk judi online oleh sdr. M. AGUS SAPUTRA Als. CEPEH sebanyak Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari, dimana selain itu juga diberikan upah atau keuntungan berupa mengkonsumsi narkotika jenis shabu, begitu juga dengan terdakwa memperoleh keuntungan atau upah yang sama dengan saksi, sedangkan untuk Sdr. M. AGUS SAPUTRA Als. CEPEH memperoleh keuntungan berupa uang hasil penjualan narkotika jenis shabu tersebut, dimana yang menyimpan 26 (dua puluh enam) poket dan 5 (lima) klip bening yang masing-masing berisikan Kristal bening yang diduga shabu yang ditemukan di dalam dompet kecil warna hitam yang disimpan di dalam kotak coklat bertuliskan FENNEL bersama dengan timbangan dan alat untuk memecah shabu tersebut di gudang rumah saksi tersebut adalah saksi sendiri, dimana saksi menyimpannya pada hari Sabtu, tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 13.00 wita atau pada saat penggerebegan rumah saksi pada waktu itu, dimana awalnya saksi tidak mengetahui pasti jumlah shabu tersebut pada saat saksi menyimpannya di gudang belakang rumah saksi tersebut, karena pada saat saksi memecahnya bersama dengan sdr. M. AGUS SAPUTRA Als. CEPEH di kamar kos belakang rumah saksi.

- Benar bahwa pada saat penangkapan saksi pada waktu itu petugas tidak ada menemukan barang bukti apapun pada diri tersangka, dimana maksud dan tujuan saksi memberikan terdakwa 4 (empat) poket klip bening yang dibungkus dengan 1 (satu) buah klip bening dan 1 (satu) poket plastik klip bening yang masing-masing berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu pada waktu sebelum penangkapan atau penggerebegan dirumah saksi pada waktu itu adalah untuk dijual kembali apabila ada yang datang hendak membeli shabu kerumah saksi.

- benar bahwa pada waktu penangkapan terdakwa pada waktu itu, sdr. M. AGUS SAPUTRA Als. CEPEH serta sdri. ANOM NAZIHA memang berada dirumah saksi pada saat sebelum penangkapan dan berada di kamar kos belakang, namun pada saat saksi melarikan diri dan mengamankan barang bukti ke gudang saksi tidak mengetahui dimana keberadaan keduanya sampai dengan saat ini.

Halaman 32 dari 61 Putusan Nomor 625/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar bahwa rumah tersebut adalah rumah orang tua tersangka, yang mana untuk kos-kosan yang berada di belakang rumah saksi tersebut adalah milik nenek saksi dan saksi yang menjaga kos tersebut, dimana selama ini saksi tinggal seorang diri dirumah tersebut, dimana dalam beberapa hari ini sdr. M. AGUS SAPUTRA Als. CEPEH dan juga terdakwa memang sering datang kerumah saksi dan terkadang beberapa kali sampai menginap dirumah saksi tersebut.

- benar bahwa selain saksi menjual narkoba jenis shabu, saksi juga seorang penyalahguna narkoba jenis shabu dan saksi menggunakan shabu sejak 2009 yang lalu, dimana saksi terakhir kali saksi menggunakan shabu pada hari Sabtu, tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 12.00 wita bertempat dirumah saksi.

- Benar bahwa saksi mengkonsumsi shabu bersama dengan sdr. JASTINA FEBRIANI dan juga HUSNA REGYNA MANINGKA PUTRI, terdakwa, M. AGUS SAPUTRA Als. CEPEH dan ANOM NAZIHA di ruang tengah rumah saksi.

Atas semua keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan dan tidak membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti ke depan persidangan berupa:

1. 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro filter black yang di dalamnya berisikan :
 - a. 1 (satu) buah klip bening yang di dalamnya berisikan 2 (dua) poket plastik bening berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu.
 - b. 1 (satu) buah pipa kaca.
2. Uang tunai Rp. 420.000 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).
3. 1 (satu) buah HP Redmi warna abu.
4. 1 (satu) buah HP VIVO warna biru.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa maka dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang selengkapnyanya sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan yang telah diberikannya di hadapan penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

Benar bahwa terdakwa diamankan pada hari Sabtu, tanggal 03 Juni 2023 sekitar jam 13.00 wita bertempat di rumah Sdr. M. ADAM BISMANTARA

Halaman 33 dari 61 Putusan Nomor 625/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA yang beralamat di Jalan Baru, Lingkungan Otak Desa Selatan, RT 03 RW 046 Kelurahan Dayen Peken, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;

Benar bahwa terdakwa sedang duduk main HP di teras rumah Sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA seorang diri sambil menunggu jika ada orang yang datang membeli shabu, sedangkan sdr. JASTINA FEBRIANI dan HUSNA REGINA MANINGKA PUTRI sedang berada di dalam rumah sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA, dimana tidak berapa lama tiba-tiba datang beberapa orang dan melihat hal tersebut selanjutnya terdakwa berdiri, dimana pada saat tersebut terdakwa pun langsung diamankan oleh beberapa orang tadi yang ternyata adalah petugas kepolisian yang berpakaian preman, dengan cara memegang kedua tangan terdakwa dan selanjutnya diborgol ke belakang, dimana setelah itu terdakwa melihat jika sdr. JASTINA FEBRIANI dan HUSNA REGINA MANINGKA PUTRI juga diamankan oleh petugas dengan cara di borgol bergandengan dan dibawa ke teras rumah;

Benar bahwa dari pemeriksaan badan terdakwa petugas menemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Android merk VIVO warna biru serta 1 (satu) buah HP Redmi warna putih, setelah itu selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan di teras rumah tsdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA tempat terdakwa diamankan pada waktu itu, dimana pada waktu itu di dekat terdakwa duduk di lantai teras rumah, petugas menemukan 1 (satu) buah bungkus rokok marlboro filter black yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah klip bening yang di dalamnya berisikan 2 (dua) poket plastik bening berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah pipa kaca;

Benar bahwa setelah pemeriksaan di teras rumah Sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan di dalam rumah sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA, dimana pada saat tersebut dari pemeriksaan ruang tengah petugas menemukan 1 (satu) buah Botol plastik yang pada tutupnya terpasang pipet plastik yang telah di bengkokkan dan terpasang pipa kaca, 1 (satu) buah sumbu alumunium foil, 1 (satu) buah tas plastik warna putih yang di dalamnya berisikan 4 (empat) bendel klip bening, 2 (dua) buah korek api gas tanpa tutup, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah HP android merk samsung warna silver dan dari pemeriksaan kamar sdr. M. ADAM BISMANTARA ditemukan 1 (satu) buah buku catatan penjualan dan 1 (satu) buah kotak timbangan elektrik, dimana setelah itu selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan di

Halaman 34 dari 61 Putusan Nomor 625/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu ruangan yang digunakan sebagai gudang yang berada di belakang rumah sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA, dimana pada saat tersebut petugas menemukan 1 (satu) buah kotak warna coklat bertuliskan FENNEL yang di dalam kotak tersebut berisikan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah klip bening yang di dalamnya berisikan 6 (enam) poket plastic bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) klip bening yang berisikan 8 (delapan) poket plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah klip bening yang berisikan 3 (tiga) poket plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) klip bening yang berisikan 8 (delapan) poket plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah klip bening yang di dalamnya berisikan 5 (lima) klip bening dan juga 1 (satu) poket yang masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu, dimana selain itu di dalam kotak coklat bertuliskan FENNEL tersebut petugas juga menemukan 2 (dua) bendel plastik klip bening dan 2 (dua) buah pipet plastik yang ujungnya telah di runcingkan, dimana dari dalam gudang petugas juga menemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) buah Botol plastik yang pada tutupnya terpasang pipet plastik yang telah di bengkokkan dan terpasang pipa kaca, 1 (buah) isolasi bening kecil dan 1 (satu) buah Hp android merk OPPO warna rose gold;

Benar bahwa pemilik dari Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok yang ditemukan di teras rumah Sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA dan juga barang bukti Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan di gudang rumah Sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA tersebut adalah milik sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA, dimana saksi hanya membantu menjualkannya saja atau melayani pembeli apabila ada orang yang hendak membeli shabu dan datang kerumah sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA, dimana pemilik dari barang-barang berupa 1 (satu) buah Botol plastik yang pada tutupnya terpasang pipet plastik yang telah di bengkokkan dan terpasang pipa kaca, 1 (satu) buah sumbu alumunium foil, 1 (satu) buah tas plastik warna putih yang di dalamnya berisikan 4 (empat) bendel klip bening, 2 (dua) buah korek api gas tanpa tutup, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah HP android merk samsung warna silver, 1 (satu) buah buku catatan penjualan, 1 (satu) buah kotak timbangan elektrik, 1 (satu) buah kotak warna coklat bertuliskan FENNEL yang di dalam kotak tersebut berisikan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah klip bening yang di dalamnya

Halaman 35 dari 61 Putusan Nomor 625/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan 6 (enam) poket plastic bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) klip bening yang berisikan 8 (delapan) poket plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah klip bening yang berisikan 3 (tiga) poket plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) klip bening yang berisikan 8 (delapan) poket plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah klip bening yang di dalamnya berisikan 5 (lima) klip bening dan juga 1 (satu) poket yang masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu, dimana selain itu di dalam kotak coklat bertuliskan FENNEL tersebut petugas juga menemukan 2 (dua) bendel plastik klip bening dan 2 (dua) buah pipet plastik yang ujungnya telah di runcingkan, dimana dari dalam gudang petugas juga menemukan 1 (satu) buah timbangan eletrik warna hitam, 1 (satu) buah Botol plastik yang pada tutupnya terpasang pipet plastik yang telah di bengkokkan dan terpasang pipa kaca, 1 (buah) isolasi bening kecil dan 1 (satu) buah Hp android merk OPPO warna rose gold adalah milik Sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA karena rumah tersebut adalah rumah milik sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA;

Benar bahwa Sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA menyuruh terdakwa untuk menjual narkotika jenis shabu tersebut dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per poketnya, dimana untuk shabu tersebut sudah ada yang laku terjual sebanyak 3 (tiga) poket dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per poketnya, dimana saksi menjual 1 (satu) poket shabu tersebut pada hari Sabtu, tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 12.45 wita atau beberapa menit sebelum penangkapan, sedangkan yang 2 (dua) poket shabu tersebut berhasil terdakwa jual pada hari yang sama yaitu hari Sabtu, tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 12.50 wita atau beberapa menit sebelum penangkapan, yang mana narkotika jenis shabu tersebut terdakwa jual di teras depan rumah Sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA sesuai dengan lokasi penangkapan terdakwa pada waktu itu, yang mana shabu tersebut terdakwa jual kepada seorang laki-laki yang sama yang terdakwa tidak kenal, dimana uang tunai sejumlah Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) tersebut bukan uang hasil penjualan narkotika jenis shabu milik Sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA yang berhasil terdakwa jual pada waktu sebelum penangkapan terdakwa, dimana uang tersebut adalah uang hasil judi online yang terdakwa lakukan, dimana untuk uang hasil penjualan shabu yang sebanyak 1 (satu) poket sudah terdakwa serahkan kepada sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA, sedangkan untuk uang hasil penjualan shabu sebanyak 2 (dua) poket

Halaman 36 dari 61 Putusan Nomor 625/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi serahkan kepada sdr. M. AGUS SAPUTRA Als. CEPEH, yang mana uang yang saksi serahkan kepada Sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA maupun ke sdr. M. AGUS SAPUTRA Als. CEPEH tersebut saksi serahkan di belakang dekat gudang rumah Sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA tersebut, dimana uang untuk judi online tersebut saksi peroleh dari hasil menjual narkoba jenis shabu milik Sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA yang diberikan modal oleh Sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA pada hari Sabtu, tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 03.00 wita yang mana jumlahnya sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), yang mana uang tersebut adalah upah dari saksi menjual narkoba jenis shabu milik Sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA pada hari Jum'at, tanggal 02 Juni 2023;

Benar bahwa terdakwa mulai membantu Sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA menjual narkoba jenis shabu miliknya tersebut sejak 1 (satu) bulan yang lalu, dimana keuntungan yang saksi peroleh dari membantu Sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA menjual narkoba jenis shabu miliknya tersebut sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang saksi peroleh dari 1 (satu) poket penjualan shabu, sedangkan sisanya sejumlah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) saksi setorkan kepada Sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA dan juga sdr. M. AGUS SAPUTRA Als. CEPEH, dimana dalam sehari saksi biasanya memperoleh upah sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA M. ADAM BISMANTARA PUTRA dan selain itu juga saksi dapat keuntungan berupa mengkonsumsi narkoba jenis shabu secara cuma-cuma atau gratis, dimana dari menjual 3 (tiga) poket shabu tersebut terdakwa belum memperoleh upah dari Sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA maupun sdr. M. AGUS SAPUTRA Als. CEPEH;

Benar bahwa terdakwa pernah menyaksikan Sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA dan juga sdr. M. AGUS SAPUTRA Als. CEPEH memecah shabu milik sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA di gudang rumahnya maupun di dalam rumahnya tersebut masing-masing sebanyak 1 (satu) kali yang terdakwa saksikan pada hari Jum'at, tanggal 02 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 wita, dimana Sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA dan juga sdr. M. AGUS SAPUTRA Als. CEPEH memecah shabu tersebut dengan cara mengambil sebagian shabu tersebut dengan menggunakan pipet plastic yang ujungnya diruncingkan atau skop shabu, baru kemudian dimasukkan ke dalam plastic klip bening kosong, dimana pada saat Sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA maupun sdr. M. AGUS SAPUTRA Als. CEPEH memecah shabu di dalam gudang terdakwa tidak menyaksikannya secara langsung, namun yang jelas pada hari Sabtu, tanggal 03 Juni 2023 sekitar

Halaman 37 dari 61 Putusan Nomor 625/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 10.00 wita atau sebelum penangkapan, jika saksi pernah melihat Sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA dan juga sdr. M. AGUS SAPUTRA Als. CEPEH serta temannya atas nama ANOM NAZIHA masuk ke dalam gudang tempat ditemukan Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu tersebut, dimana setahu terdakwa selama ini Sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA biasanya menyimpan narkoba jenis shabu miliknya di gudang rumahnya tersebut dan juga di dalam rumahnya, namun terdakwa tidak mengetahui dimana pastinya Sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA maupun sdr. M. AGUS SAPUTRA Als. CEPEH menyimpan narkoba jenis shabu tersebut, dimana yang biasanya menyimpan shabu tersebut adalah Sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA sendiri dan juga terkadang Sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA menyimpannya bersama dengan sdr. M. AGUS SAPUTRA Als. CEPEH;

Benar bahwa selama ini Sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA menerapkan jika shabunya berhasil terjual habis baru uang pembayarannya diserahkan atau terdakwa setorkan kepada sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA, dimana dari menjual narkoba jenis shabu tersebut setelah selesai menjual narkoba jenis shabu tersebut baru kemudian saksi diberikan upahnya oleh Sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA maupun sdr. M. AGUS SAPUTRA Als. CEPEH yang diberikan dalam bentuk tunai sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terkadang di berikan dengan cara transfer melalui aplikasi dana ke akun judi online milik terdakwa, dimana selama ini yang bisa masuk ke dalam gudang rumah Sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA tersebut adalah Sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA dan juga sdr. M. AGUS SAPUTRA Als. CEPEH, yang mana pada saat sebelum penangkapan terdakwa juga melihat sdr. ANOM NAZIHA masuk ke dalam gudang tersebut bersama Sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA dan juga M. AGUS SAPUTRA Als. CEPEH, dimana selain itu terdakwa juga bisa masuk ke dalam gudang tersebut apabila disuruh atau diajak oleh Sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA maupun M. AGUS SAPUTRA Als. CEPEH, dimana terdakwa terakhir kali melihat Sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA masuk ke dalam gudang tersebut pada saat sebelum penangkapan yaitu pada hari Sabtu, tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 wita, dimana pada waktu itu Sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA masuk ke dalam gudang tersebut bersama dengan sdr. M. AGUS SAPUTRA Als. CEPEH dan juga ANOM NAZIHA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap pula termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi serta keterangan Terdakwa yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis dapat menemukan fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa dalam perkara ini telah dihadirkan seorang Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, setelah diperiksa identitas Terdakwa sesuai dengan yang tercatat dalam surat dakwaan;

Bahwa telah terjadi penangkapan dan penahanan terhadap diri terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika;

Bahwa terdakwa diamankan pada hari Sabtu, tanggal 03 Juni 2023 sekitar jam 13.00 wita bertempat di rumah Sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA yang beralamat di Jalan Baru, Lingkungan Otak Desa Selatan, RT 03 RW 046 Kelurahan Dayen Peken, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;

Bahwa terdakwa sedang duduk main HP di teras rumah Sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA seorang diri sambil menunggu jika ada orang yang datang membeli shabu, sedangkan sdri. JASTINA FEBRIANI dan HUSNA REGINA MANINGKA PUTRI sedang berada di dalam rumah sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA, dimana tidak berapa lama tiba-tiba datang beberapa orang dan melihat hal tersebut selanjutnya terdakwa berdiri, dimana pada saat tersebut terdakwa pun langsung diamankan oleh beberapa orang tadi yang ternyata adalah petugas kepolisian yang berpakaian preman, dengan cara memegang kedua tangan terdakwa dan selanjutnya diborgol kebelakang, dimana setelah itu terdakwa melihat jika sdri. JASTINA FEBRIANI dan HUSNA REGINA MANINGKA PUTRI juga diamankan oleh petugas dengan cara di borgol bergandengan dan dibawa ke teras rumah.

Bahwa dari pemeriksaan badan terdakwa petugas menemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Android merk VIVO warna biru serta 1 (satu) buah HP Redmi warna putih, setelah itu selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan di teras rumah tsdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA tempat terdakwa diamankan pada waktu itu, dimana pada waktu itu di dekat terdakwa duduk di lantai teras rumah, petugas menemukan 1 (satu) buah bungkus rokok marlboro filter black yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah klip bening yang di dalamnya berisikan 2 (dua)

Halaman 39 dari 61 Putusan Nomor 625/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poket plastik bening berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah pipa kaca.

Babwa salah pemeriksaan di teras rumah Sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan di dalam rumah sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA, dimana pada saat tersebut dari pemeriksaan ruang tengah petugas menemukan 1 (satu) buah Botol plastik yang pada tutupnya terpasang pipet plastik yang telah di bengkokkan dan terpasang pipa kaca, 1 (satu) buah sumbu alumunium foil, 1 (satu) buah tas plastik warna putih yang di dalamnya berisikan 4 (empat) bendel klip bening, 2 (dua) buah korek api gas tanpa tutup, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah HP android merk samsung warna silver dan dari pemeriksaan kamar sdr. M. ADAM BISMANTARA ditemukan 1 (satu) buah buku catatan penjualan dan 1 (satu) buah kotak timbangan elektrik, dimana setelah itu selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan di salah satu ruangan yang digunakan sebagai gudang yang berada di belakang rumah sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA, dimana pada saat tersebut petugas menemukan 1 (satu) buah kotak warna coklat bertuliskan FENNEL yang di dalam kotak tersebut berisikan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah klip bening yang di dalamnya berisikan 6 (enam) poket plastic bening berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) klip bening yang berisikan 8 (delapan) poket plastik bening berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah klip bening yang berisikan 3 (tiga) poket plastik bening berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) klip bening yang berisikan 8 (delapan) poket plastik bening berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah klip bening yang di dalamnya berisikan 5 (lima) klip bening dan juga 1 (satu) poket yang masing-masing berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu, dimana selain itu di dalam kotak coklat bertuliskan FENNEL tersebut petugas juga menemukan 2 (dua) bendel plastik klip bening dan 2 (dua) buah pipet plastik yang ujungnya telah di runcingkan, dimana dari dalam gudang petugas juga menemukan 1 (satu) buah timbangan eletrik warna hitam, 1 (satu) buah Botol plastik yang pada tutupnya terpasang pipet plastik yang telah di bengkokkan dan terpasang pipa kaca, 1 (buah) isolasi bening kecil dan 1 (satu) buah Hp android merk OPPO warna rose gold.

Benar bahwa pemilik dari Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok yang ditemukan di teras rumah Sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA dan

Halaman 40 dari 61 Putusan Nomor 625/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga barang bukti Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan di gudang rumah Sdr M. ADAM BISMANTARA PUTRA tersebut adalah milik sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA, dimana saksi hanya membantu menjualkannya saja atau melayani pembeli apabila ada orang yang hendak membeli shabu dan datang kerumah sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA, dimana pemilik dari barang-barang berupa 1 (satu) buah Botol plastik yang pada tutupnya terpasang pipet plastik yang telah di bengkokkan dan terpasang pipa kaca, 1 (satu) buah sumbu alumunium foil, 1 (satu) buah tas plastik warna putih yang di dalamnya berisikan 4 (empat) bendel klip bening, 2 (dua) buah korek api gas tanpa tutup, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah HP android merk samsung warna silver, 1 (satu) buah buku catatan penjualan, 1 (satu) buah kotak timbangan elektrik, 1 (satu) buah kotak warna coklat bertuliskan FENNEL yang di dalam kotak tersebut berisikan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah klip bening yang di dalamnya berisikan 6 (enam) poket plastic bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) klip bening yang berisikan 8 (delapan) poket plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah klip bening yang berisikan 3 (tiga) poket plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) klip bening yang berisikan 8 (delapan) poket plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah klip bening yang di dalamnya berisikan 5 (lima) klip bening dan juga 1 (satu) poket yang masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu, dimana selain itu di dalam kotak coklat bertuliskan FENNEL tersebut petugas juga menemukan 2 (dua) bendel plastik klip bening dan 2 (dua) buah pipet plastik yang ujungnya telah di runcingkan, dimana dari dalam gudang petugas juga menemukan 1 (satu) buah timbangan eletrik warna hitam, 1 (satu) buah Botol plastik yang pada tutupnya terpasang pipet plastik yang telah di bengkokkan dan terpasang pipa kaca, 1 (buah) isolasi bening kecil dan 1 (satu) buah Hp android merk OPPO warna rose gold adalah milik Sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA karena rumah tersebut adalah rumah milik sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA. Benar bahwa Sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA menyuruh terdakwa untuk menjual narkotika jenis shabu tersebut dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per poketnya, dimana untuk shabu tersebut sudah ada yang laku terjual sebanyak 3 (tiga) poket dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per poketnya, dimana saksi menjual 1 (satu) poket shabu tersebut pada hari Sabtu, tanggal 03 Juni 2023 sekitar

Halaman 41 dari 61 Putusan Nomor 625/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 12.45 wita atau beberapa menit sebelum penangkapan, sedangkan yang 2 (dua) poket shabu tersebut berhasil terdakwa jual pada hari yang sama yaitu hari Sabtu, tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 12.50 wita atau beberapa menit sebelum penangkapan, yang mana narkoba jenis shabu tersebut terdakwa jual di teras depan rumah Sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA sesuai dengan lokasi penangkapan terdakwa pada waktu itu, yang mana shabu tersebut terdakwa jual kepada seorang laki-laki yang sama yang terdakwa tidak kenal, dimana uang tunai sejumlah Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) tersebut bukan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu milik Sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA yang berhasil terdakwa jual pada waktu sebelum penangkapan terdakwa, dimana uang tersebut adalah uang hasil judi online yang terdakwa lakukan, dimana untuk uang hasil penjualan shabu yang sebanyak 1 (satu) poket sudah terdakwa serahkan kepada sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA, sedangkan untuk uang hasil penjualan shabu sebanyak 2 (dua) poket saksi serahkan kepada sdr. M. AGUS SAPUTRA Als. CEPEH, yang mana uang yang saksi serahkan kepada Sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA maupun ke sdr. M. AGUS SAPUTRA Als. CEPEH tersebut saksi serahkan di belakang dekat gudang rumah Sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA tersebut, dimana uang untuk judi online tersebut saksi peroleh dari hasil menjual narkoba jenis shabu milik Sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA yang diberikan modal oleh Sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA pada hari Sabtu, tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 03.00 wita yang mana jumlahnya sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), yang mana uang tersebut adalah upah dari saksi menjual narkoba jenis shabu milik Sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA pada hari Jum'at, tanggal 02 Juni 2023.

Benar bahwa terdakwa mulai membantu Sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA menjual narkoba jenis shabu miliknya tersebut sejak 1 (satu) bulan yang lalu, dimana keuntungan yang saksi peroleh dari membantu Sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA menjual narkoba jenis shabu miliknya tersebut sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang saksi peroleh dari 1 (satu) poket penjualan shabu, sedangkan sisanya sejumlah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) saksi setorkan kepada Sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA dan juga sdr. M. AGUS SAPUTRA Als. CEPEH, dimana dalam sehari saksi biasanya memperoleh upah sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA M. ADAM BISMANTARA PUTRA dan selain itu juga saksi dapat keuntungan berupa mengkonsumsi narkoba jenis

Halaman 42 dari 61 Putusan Nomor 625/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu secara cuma-cuma atau gratis, dimana dari menjual 3 (tiga) poket shabu tersebut terdakwa belum memperoleh upah dari Sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA maupun sdr. M. AGUS SAPUTRA Als. CEPEH.

Benar bahwa terdakwa pernah menyaksikan Sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA dan juga sdr. M. AGUS SAPUTRA Als. CEPEH memecah shabu milik sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA di gudang rumahnya maupun di dalam rumahnya tersebut masing-masing sebanyak 1 (satu) kali yang terdakwa saksikan pada hari Jum'at, tanggal 02 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 wita, dimana Sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA dan juga sdr. M. AGUS SAPUTRA Als. CEPEH memecah shabu tersebut dengan cara mengambil sebagian shabu tersebut dengan menggunakan pipet plastic yang ujungnya diruncingkan atau skop shabu, baru kemudian dimasukkan ke dalam plastic klip bening kosong, dimana pada saat Sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA maupun sdr. M. AGUS SAPUTRA Als. CEPEH memecah shabu di dalam gudang terdakwa tidak menyaksikannya secara langsung, namun yang jelas pada hari Sabtu, tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 wita atau sebelum penangkapan, jika saksi pernah melihat Sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA dan juga sdr. M. AGUS SAPUTRA Als. CEPEH serta temannya atas nama ANOM NAZIHA masuk ke dalam gudang tempat ditemukan Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu tersebut, dimana setahu terdakwa selama ini Sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA biasanya menyimpan narkotika jenis shabu miliknya di gudang rumahnya tersebut dan juga di dalam rumahnya, namun terdakwa tidak mengetahui dimana pastinya Sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA maupun sdr. M. AGUS SAPUTRA Als. CEPEH menyimpan narkotika jenis shabu tersebut, dimana yang biasanya menyimpan shabu tersebut adalah Sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA sendiri dan juga terkadang Sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA menyimpannya bersama dengan sdr. M. AGUS SAPUTRA Als. CEPEH.

Benar bahwa selama ini Sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA menerapkan jika shabunya berhasil terjual habis baru uang pembayarannya diserahkan atau terdakwa setorkan kepada sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA, dimana dari menjual narkotika jenis shabu tersebut setelah selesai menjual narkotika jenis shabu tersebut baru kemudian saksi diberikan upahnya oleh Sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA maupun sdr. M. AGUS SAPUTRA Als. CEPEH yang diberikan dalam bentuk tunai sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terkadang di berikan dengan cara transfer melalui aplikasi dana ke akun

Halaman 43 dari 61 Putusan Nomor 625/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



judi online milik terdakwa, dimana selama ini yang bisa masuk ke dalam gudang rumah Sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA tersebut adalah Sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA dan juga sdr. M. AGUS SAPUTRA Als. CEPEH, yang mana pada saat sebelum penangkapan terdakwa juga melihat sdr. ANOM NAZIHA masuk ke dalam gudang tersebut bersama Sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA dan juga M. AGUS SAPUTRA Als. CEPEH, dimana selain itu terdakwa juga bisa masuk ke dalam gudang tersebut apabila disuruh atau diajak oleh Sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA maupun M. AGUS SAPUTRA Als. CEPEH, dimana terdakwa terakhir kali melihat Sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA masuk ke dalam gudang tersebut pada saat sebelum penangkapan yaitu pada hari Sabtu, tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 wita, dimana pada waktu itu Sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA masuk ke dalam gudang tersebut bersama dengan sdr. M. AGUS SAPUTRA Als. CEPEH dan juga ANOM NAZIHA.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada seorang Terdakwa, terhadapnya harus dibuktikan telah memenuhi unsur obyektif dan unsur subyektif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur obyektif adalah mengenai perbuatan, yaitu pemenuhan rumusan perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, oleh perbuatan – perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang telah disusun secara alternatif sehingga Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum dihubungkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum, yakni melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Melakukan Percobaan atau Permufakatan jahat;



3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;
4. Unsur “Tanpa Hak dan Melawan Hukum”;
5. Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Setiap orang identik dengan kalimat “*barang siapa*”. “*Barang siapa*” adalah kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum Pidana yang akan mempertanggung jawabkan perbuatannya. “Barang siapa” disini yaitu orang yang identitasnya sebagaimana yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan NO. REG.PERK.PDM- 2936/N.2.10/Enz.2/09/2023. Bahwa dalam perkara ini haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah benar Terdakwa adalah orang sebagaimana yang dimaksud Penuntut Umum dalam Surat dakwaan beserta berkas-berkas lain atas nama Terdakwa ? maka untuk mengetahui hal itu harus dicocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke depan persidangan ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang bernama M ADAM BISMANTARA PUTRA yang mana identitasnya setelah diperiksa di persidangan, telah pula didukung oleh keterangan saksi-saksi serta keterangan dari Terdakwa sendiri, ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis unsur “*Setiap orang*” telah terbukti secara sah menurut hukum ;

2. Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat:

Menimbang, bahwa unsur ini tercantum dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 terdiri dari:

- 1.Percobaan/permufakatanjahat;
- 2.Untuk melakukan tindak pidana narkotika atau precursor narkotika;
- 3.Sebagaimana dimaksud Pasal 111 sampai dengan 126 dan 129 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Permufakatan jahat/*samenspanning* merupakan suatu kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi. Dalam KUHP, percobaan dan permufakatan jahat hanya dihukum lebih ringan dari hukuman pokok. Namun berbeda dengan Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 pada saat ini yang menghukum sama dengan hukuman pokok

Halaman 45 dari 61 Putusan Nomor 625/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada delik selesai, dikarenakan Kejahatan Narkotika dipandang telah menjadi kejahatan serius;

Menimbang, bahwa Pengertian Permufakatan Jahat dalam arti otentik dapat dilihat dalam Pasal 88 KUHP, yakni: "Permufakatan itu terjadi, segera setelah dua orang atau lebih memperoleh kesepakatan untuk melakukan". Definisi permufakatan jahat mengandung pengertian deelneming/ penyertaan yang dibuat secara alternatif, sehingga pengertian permufakatan jahat banyak diartikan sebagai *deelneming*/ penyertaan (seperti Pasal 55 KUHP);

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 18 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai berikut: "Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika";

Menimbang, bahwa pencantuman unsur –unsur penyertaan/deelneming dengan mencantumkan tanda koma (,) di antara nya menjadikan unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila ada fakta hukum yang memenuhi salah satu unsurnya, maka dianggap pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian berikut ini Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan uraian pengertian tentang Percobaan atau permufakatan jahat sebagaimana dikutip di atas Terdakwa dalam perkara ini dihubungkan dengan fakta-fakta Hukum dinyatakan terbukti atau kah tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur ke- 2 dakwaan alternatif pertama Primair Penuntut Umum maka untuk mengetahuinya akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terdakwa diamankan pada hari Sabtu, tanggal 03 Juni 2023 sekitar jam 13.00 wita bertempat di rumah Sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA yang beralamat di Jalan Baru, Lingkungan Otak Desa Selatan, RT 03 RW 046 Kelurahan Dayen Peken, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram. Bahwa dari pemeriksaan badan terdakwa petugas menemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Android merk VIVO warna biru serta 1 (satu) buah HP Redmi warna putih, setelah itu selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan di teras rumah tsdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA tempat terdakwa diamankan pada waktu itu, dimana pada waktu itu di dekat terdakwa duduk di lantai teras rumah, petugas menemukan 1 (satu) buah bungkus rokok marlboro filter black yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah klip bening yang di dalamnya berisikan 2

Halaman 46 dari 61 Putusan Nomor 625/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) poket plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah pipa kaca;

Menimbang, bahwa fakta hukum lainnya mengungkapkan terdakwa mulai membantu Sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA menjual narkotika jenis shabu miliknya tersebut sejak 1 (satu) bulan yang lalu, dimana keuntungan yang saksi peroleh dari membantu Sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA menjual narkotika jenis shabu miliknya tersebut sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang saksi peroleh dari 1 (satu) poket penjualan shabu, sedangkan sisanya sejumlah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) saksi setorkan kepada Sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA dan juga sdr. M. AGUS SAPUTRA Als. CEPEH, dimana dalam sehari saksi biasanya memperoleh upah sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA M. ADAM BISMANTARA PUTRA dan selain itu juga saksi dapat keuntungan berupa mengkonsumsi narkotika jenis shabu secara cuma-cuma atau gratis, dimana dari menjual 3 (tiga) poket shabu tersebut terdakwa belum memperoleh upah dari Sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA maupun sdr. M. AGUS SAPUTRA Als. CEPEH;

Menimbang, bahwa fakta hukum juga mengungkapkan jika terdakwa pernah menyaksikan Sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA dan juga sdr. M. AGUS SAPUTRA Als. CEPEH memecah shabu milik sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA di gudang rumahnya maupun di dalam rumahnya tersebut masing-masing sebanyak 1 (satu) kali yang terdakwa saksikan pada hari Jum'at, tanggal 02 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 wita, dimana Sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA dan juga sdr. M. AGUS SAPUTRA Als. CEPEH memecah shabu tersebut dengan cara mengambil sebagian shabu tersebut dengan menggunakan pipet plastic yang ujungnya diruncingkan atau skop shabu, baru kemudian dimasukkan ke dalam plastic klip bening kosong, dimana pada saat Sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA maupun sdr. M. AGUS SAPUTRA Als. CEPEH memecah shabu di dalam gudang terdakwa tidak menyaksikannya secara langsung, namun yang jelas pada hari Sabtu, tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 wita atau sebelum penangkapan, jika saksi pernah melihat Sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA dan juga sdr. M. AGUS SAPUTRA Als. CEPEH serta temannya atas nama ANOM NAZIHA masuk ke dalam gudang tempat ditemukan Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu tersebut, dimana setahu terdakwa selama ini Sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA biasanya menyimpan narkotika jenis shabu miliknya di gudang rumahnya tersebut dan juga di dalam rumahnya, namun terdakwa tidak mengetahui dimana pastinya Sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA maupun sdr.

Halaman 47 dari 61 Putusan Nomor 625/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. AGUS SAPUTRA Als. CEPEH menyimpan narkoba jenis shabu tersebut, dimana yang biasanya menyimpan shabu tersebut adalah Sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA sendiri dan juga terkadang Sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA menyimpannya bersama dengan sdr. M. AGUS SAPUTRA Als. CEPEH. Bahwa selama ini Sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA menerapkan jika shabunya berhasil terjual habis baru uang pembayarannya diserahkan atau terdakwa setorkan kepada sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA, dimana dari menjual narkoba jenis shabu tersebut setelah selesai menjual narkoba jenis shabu tersebut baru kemudian saksi diberikan upahnya oleh Sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA maupun sdr. M. AGUS SAPUTRA Als. CEPEH yang diberikan dalam bentuk tunai sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terkadang di berikan dengan cara transfer melalui aplikasi dana ke akun judi online milik terdakwa, dimana selama ini yang bisa masuk ke dalam gudang rumah Sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA tersebut adalah Sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA dan juga sdr. M. AGUS SAPUTRA Als. CEPEH, yang mana pada saat sebelum penangkapan terdakwa juga melihat sdr. ANOM NAZIHA masuk ke dalam gudang tersebut bersama Sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA dan juga M. AGUS SAPUTRA Als. CEPEH, dimana selain itu terdakwa juga bisa masuk ke dalam gudang tersebut apabila disuruh atau diajak oleh Sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA maupun

M. AGUS SAPUTRA Als. CEPEH, dimana terdakwa terakhir kali melihat Sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA masuk ke dalam gudang tersebut pada saat sebelum penangkapan yaitu pada hari Sabtu, tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 wita, dimana pada waktu itu Sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA masuk ke dalam gudang tersebut bersama dengan sdr. M. AGUS SAPUTRA Als. CEPEH dan juga ANOM NAZIHA.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka terlihat dengna jelas Terdakwa dala melakukan tindakpidana narkoba yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dilakukan secara bersama sama dengan dan diawaali dengan adanya permufakatan jahat dengan terdakwa lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim Unsur “ Percobaan atau Permufakatan Jahat” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

3. Unsur “Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa kalimat di atas mengandung arti yang secara umum telah dipahami secara umum oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu memberikan pengertian atau makna lagi terhadap masing-masing sub unsur,

Halaman 48 dari 61 Putusan Nomor 625/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun yang perlu menjadi catatan disini adalah unsur ke-3 tersebut di atas bersifat alternatif, maka apakah benar Terdakwa ada melakukan salah satu perbuatan seperti Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan maka akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa fakta hukum di persidangan mengungkapkan telah terjadi penangkapan dan penahanan terhadap diri terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika;

Bahwa terdakwa diamankan pada hari Sabtu, tanggal 03 Juni 2023 sekitar jam 13.00 wita bertempat di rumah Sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA yang beralamat di Jalan Baru, Lingkungan Otak Desa Selatan, RT 03 RW 046 Kelurahan Dayen Peken, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;

Bahwa terdakwa sedang duduk main HP di teras rumah Sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA seorang diri sambil menunggu jika ada orang yang datang membeli shabu, sedangkan sdri. JASTINA FEBRIANI dan HUSNA REGINA MANINGKA PUTRI sedang berada di dalam rumah sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA, dimana tidak berapa lama tiba-tiba datang beberapa orang dan melihat hal tersebut selanjutnya terdakwa berdiri, dimana pada saat tersebut terdakwa pun langsung diamankan oleh beberapa orang tadi yang ternyata adalah petugas kepolisian yang berpakaian preman, dengan cara memegang kedua tangan terdakwa dan selanjutnya diborgol kebelakang, dimana setelah itu terdakwa melihat jika sdri. JASTINA FEBRIANI dan HUSNA REGINA MANINGKA PUTRI juga diamankan oleh petugas dengan cara di borgol bergandengan dan dibawa ke teras rumah.

Bahwa dari pemeriksaan badan terdakwa petugas menemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Android merk VIVO warna biru serta 1 (satu) buah HP Redmi warna putih, setelah itu selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan di teras rumah tsdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA tempat terdakwa diamankan pada waktu itu, dimana pada waktu itu di dekat terdakwa duduk di lantai teras rumah, petugas menemukan 1 (satu) buah bungkus rokok marlboro filter black yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah klip bening yang di dalamnya berisikan 2 (dua) poket plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah pipa kaca.

Bahwa selah pemeriksaan di teras rumah Sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan di dalam rumah

Halaman 49 dari 61 Putusan Nomor 625/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA, dimana pada saat tersebut dari pemeriksaan ruang tengah petugas menemukan 1 (satu) buah Botol plastik yang pada tutupnya terpasang pipet plastik yang telah di bengkokkan dan terpasang pipa kaca, 1 (satu) buah sumbu alumunium foil, 1 (satu) buah tas plastik warna putih yang di dalamnya berisikan 4 (empat) bendel klip bening, 2 (dua) buah korek api gas tanpa tutup, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah HP android merk samsung warna silver dan dari pemeriksaan kamar sdr. M. ADAM BISMANTARA ditemukan 1 (satu) buah buku catatan penjualan dan 1 (satu) buah kotak timbangan elektrik, dimana setelah itu selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan di salah satu ruangan yang digunakan sebagai gudang yang berada di belakang rumah sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA, dimana pada saat tersebut petugas menemukan 1 (satu) buah kotak warna coklat bertuliskan FENNEL yang di dalam kotak tersebut berisikan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah klip bening yang di dalamnya berisikan 6 (enam) poket plastic bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) klip bening yang berisikan 8 (delapan) poket plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah klip bening yang berisikan 3 (tiga) poket plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) klip bening yang berisikan 8 (delapan) poket plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah klip bening yang di dalamnya berisikan 5 (lima) klip bening dan juga 1 (satu) poket yang masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu, dimana selain itu di dalam kotak coklat bertuliskan FENNEL tersebut petugas juga menemukan 2 (dua) bendel plastik klip bening dan 2 (dua) buah pipet plastik yang ujungnya telah di runcingkan, dimana dari dalam gudang petugas juga menemukan 1 (satu) buah timbangan eletrik warna hitam, 1 (satu) buah Botol plastik yang pada tutupnya terpasang pipet plastik yang telah di bengkokkan dan terpasang pipa kaca, 1 (buah) isolasi bening kecil dan 1 (satu) buah Hp android merk OPPO warna rose gold.

Benar bahwa pemilik dari Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok yang ditemukan di teras rumah Sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA dan juga barang bukti Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan di gudang rumah Sdr M. ADAM BISMANTARA PUTRA tersebut adalah milik sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA, dimana saksi hanya membantu menjualkannya saja atau melayani pembeli apabila ada

Halaman 50 dari 61 Putusan Nomor 625/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang hendak membeli shabu dan datang kerumah sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA, dimana pemilik dari barang-barang berupa 1 (satu) buah Botol plastik yang pada tutupnya terpasang pipet plastik yang telah di bengkokkan dan terpasang pipa kaca, 1 (satu) buah sumbu alumunium foil, 1 (satu) buah tas plastik warna putih yang di dalamnya berisikan 4 (empat) bendel klip bening, 2 (dua) buah korek api gas tanpa tutup, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah HP android merk samsung warna silver, 1 (satu) buah buku catatan penjualan, 1 (satu) buah kotak timbangan elektrik, 1 (satu) buah kotak warna coklat bertuliskan FENNEL yang di dalam kotak tersebut berisikan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah klip bening yang di dalamnya berisikan 6 (enam) poket plastic bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) klip bening yang berisikan 8 (delapan) poket plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah klip bening yang berisikan 3 (tiga) poket plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) klip bening yang berisikan 8 (delapan) poket plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah klip bening yang di dalamnya berisikan 5 (lima) klip bening dan juga 1 (satu) poket yang masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu, dimana selain itu di dalam kotak coklat bertuliskan FENNEL tersebut petugas juga menemukan 2 (dua) bendel plastik klip bening dan 2 (dua) buah pipet plastik yang ujungnya telah di runcingkan, dimana dari dalam gudang petugas juga menemukan 1 (satu) buah timbangan eletrik warna hitam, 1 (satu) buah Botol plastik yang pada tutupnya terpasang pipet plastik yang telah di bengkokkan dan terpasang pipa kaca, 1 (buah) isolasi bening kecil dan 1 (satu) buah Hp android merk OPPO warna rose gold adalah milik Sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA karena rumah tersebut adalah rumah milik sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA.

Benar bahwa Sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA menyuruh terdakwa untuk menjual narkotika jenis shabu tersebut dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per poketnya, dimana untuk shabu tersebut sudah ada yang laku terjual sebanyak 3 (tiga) poket dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per poketnya, dimana saksi menjual 1 (satu) poket shabu tersebut pada hari Sabtu, tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 12.45 wita atau beberapa menit sebelum penangkapan, sedangkan yang 2 (dua) poket shabu tersebut berhasil terdakwa jual pada hari yang sama yaitu hari Sabtu, tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 12.50 wita atau beberapa menit sebelum penangkapan, yang mana narkotika jenis shabu

Halaman 51 dari 61 Putusan Nomor 625/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa jual di teras depan rumah Sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA sesuai dengan lokasi penangkapan terdakwa pada waktu itu, yang mana shabu tersebut terdakwa jual kepada seorang laki-laki yang sama yang terdakwa tidak kenal, dimana uang tunai sejumlah Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) tersebut bukan uang hasil penjualan narkotika jenis shabu milik Sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA yang berhasil terdakwa jual pada waktu sebelum penangkapan terdakwa, dimana uang tersebut adalah uang hasil judi online yang terdakwa lakukan, dimana untuk uang hasil penjualan shabu yang sebanyak 1 (satu) poket sudah terdakwa serahkan kepada sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA, sedangkan untuk uang hasil penjualan shabu sebanyak 2 (dua) poket saksi serahkan kepada sdr. M. AGUS SAPUTRA Als. CEPEH, yang mana uang yang saksi serahkan kepada Sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA maupun ke sdr. M. AGUS SAPUTRA Als. CEPEH tersebut saksi serahkan di belakang dekat gudang rumah Sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA tersebut, dimana uang untuk judi online tersebut saksi peroleh dari hasil menjual narkotika jenis shabu milik Sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA yang diberikan modal oleh Sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA pada hari Sabtu, tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 03.00 wita yang mana jumlahnya sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), yang mana uang tersebut adalah upah dari saksi menjual narkotika jenis shabu milik Sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA pada hari Jum'at, tanggal 02 Juni 2023.

Benar bahwa terdakwa mulai membantu Sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA menjual narkotika jenis shabu miliknya tersebut sejak 1 (satu) bulan yang lalu, dimana keuntungan yang saksi peroleh dari membantu Sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA menjual narkotika jenis shabu miliknya tersebut sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang saksi peroleh dari 1 (satu) poket penjualan shabu, sedangkan sisanya sejumlah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) saksi setorkan kepada Sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA dan juga sdr. M. AGUS SAPUTRA Als. CEPEH, dimana dalam sehari saksi biasanya memperoleh upah sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA M. ADAM BISMANTARA PUTRA dan selain itu juga saksi dapat keuntungan berupa mengkonsumsi narkotika jenis shabu secara cuma-cuma atau gratis, dimana dari menjual 3 (tiga) poket shabu tersebut terdakwa belum memperoleh upah dari Sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA maupun sdr. M. AGUS SAPUTRA Als. CEPEH.

Halaman 52 dari 61 Putusan Nomor 625/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Benar bahwa terdakwa pernah menyaksikan Sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA dan juga sdr. M. AGUS SAPUTRA Als. CEPEH memecah shabu milik sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA di gudang rumahnya maupun di dalam rumahnya tersebut masing-masing sebanyak 1 (satu) kali yang terdakwa saksikan pada hari Jum'at, tanggal 02 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 wita, dimana Sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA dan juga sdr. M. AGUS SAPUTRA Als. CEPEH memecah shabu tersebut dengan cara mengambil sebagian shabu tersebut dengan menggunakan pipet plastic yang ujungnya diruncingkan atau skop shabu, baru kemudian dimasukkan ke dalam plastic klip bening kosong, dimana pada saat Sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA maupun sdr. M. AGUS SAPUTRA Als. CEPEH memecah shabu di dalam gudang terdakwa tidak menyaksikannya secara langsung, namun yang jelas pada hari Sabtu, tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 wita atau sebelum penangkapan, jika saksi pernah melihat Sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA dan juga sdr. M. AGUS SAPUTRA Als. CEPEH serta temannya atas nama ANOM NAZIHA masuk ke dalam gudang tempat ditemukan Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu tersebut, dimana setahu terdakwa selama ini Sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA biasanya menyimpan narkotika jenis shabu miliknya di gudang rumahnya tersebut dan juga di dalam rumahnya, namun terdakwa tidak mengetahui dimana pastinya Sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA maupun sdr. M. AGUS SAPUTRA Als. CEPEH menyimpan narkotika jenis shabu tersebut, dimana yang biasanya menyimpan shabu tersebut adalah Sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA sendiri dan juga terkadang Sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA menyimpannya bersama dengan sdr. M. AGUS SAPUTRA Als. CEPEH.

Benar bahwa selama ini Sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA menerapkan jika shabunya berhasil terjual habis baru uang pembayarannya diserahkan atau terdakwa setorkan kepada sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA, dimana dari menjual narkotika jenis shabu tersebut setelah selesai menjual narkotika jenis shabu tersebut baru kemudian saksi diberikan upahnya oleh Sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA maupun sdr. M. AGUS SAPUTRA Als. CEPEH yang diberikan dalam bentuk tunai sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terkadang di berikan dengan cara transfer melalui aplikasi dana ke akun judi online milik terdakwa, dimana selama ini yang bisa masuk ke dalam gudang rumah Sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA tersebut adalah Sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA dan juga sdr. M. AGUS SAPUTRA

Halaman 53 dari 61 Putusan Nomor 625/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als. CEPEH, yang mana pada saat sebelum penangkapan terdakwa juga melihat sdr. ANOM NAZIHA masuk ke dalam gudang tersebut bersama Sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA dan juga M. AGUS SAPUTRA Als. CEPEH, dimana selain itu terdakwa juga bisa masuk ke dalam gudang tersebut apabila disuruh atau diajak oleh Sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA maupun M. AGUS SAPUTRA Als. CEPEH, dimana terdakwa terakhir kali melihat Sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA masuk ke dalam gudang tersebut pada saat sebelum penangkapan yaitu pada hari Sabtu, tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 wita, dimana pada waktu itu Sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA masuk ke dalam gudang tersebut bersama dengan sdr. M. AGUS SAPUTRA Als. CEPEH dan juga ANOM NAZIHA.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Hukum tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, telah terpenuhi secara sah menurut Hukum;

4. Unsur “Tanpa Hak dan Melawan Hukum”:

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli hukum di antaranya Simon menjelaskan “Melawan hukum” berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya, sedangkan Noyon: Melawan hukum berarti bertentangan dengan hak subjektif orang lain, lainnya dengan Pompe: Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum dengan pengertian yang lebih luas, bukan hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis. Van hannel: Melawan hukum adalah onrechmatig Atau tanpa hak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan itu, dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa kalimat “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana disimpulkan angka 1 di atas yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum

Halaman 54 dari 61 Putusan Nomor 625/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap orang (Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan) tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana simpulan angka 1 di atas yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Tanpa hak yaitu tidak mempunyai kekuasaan, kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum; tuntutan syah agar orang lain bersikap dengan tertentu; kebebasan untuk melakukan sesuatu menurut hukum. Artinya tidak mempunyai dimaksud dengan pasal 112 yaitu tidak mempunyai hak *tanpa ada persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan izin pengelolaan dari pihak yang berwenang menteri*;

Menimbang, bahwa, dengan demikian apakah benar terdakwa dalam telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dilakukan secara tanpa Hak Dan Melawan Hukum ?, maka untuk mengetahui hal tersebut akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan terdakwa bukanlah orang yang diberi kewenangan oleh pemerintah atau peraturan perundang undangan, terdakwa adalah seorang yang merupakan warga binaan atau narapidana, Terdakwa bukan seorang Peneliti yang diberi hak atau pun seorang ilmuwan yang sedang melakukan penelitian serta perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan aturan hukum terdakwa keterlibatannya dalam tindak pidana khususnya sebagai perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu secara tanpa Hak karena bertentangan dengan undang undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “*Tanpa Hak Dan Melawan Hukum*” telah terbukti secara sah menurut hukum;

5. Unsur “Narkotika Golongan I bukan Tanaman”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan umum Bab I Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Narkotika adalah

Halaman 55 dari 61 Putusan Nomor 625/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Bahwa mengenai Golongan I bukan Tanaman dalam lampiran Undang-Undang ini menunjukkan pada zat adektif yang terkandung di dalam jenis Narkotika. Bahwa lebih lanjut dalam Lampiran Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dijelaskan Shabu-Shabu termasuk jenis Narkotika yang mengandung zat Metamfetamina;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini nantinya perlu dibuktikan lebih lanjut apakah benar barang yang dilarang peredarannya secara illegal atau tanpa ijin yang telah diterima oleh Terdakwa tersebut benar mengandung zat Metamfetamani termasuk dalam jenis narkotika golongan I bukan tanaman ?, maka untuk mengetahui hal tersebut akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hasil Pengujian Laboratoris terhadap barang bukti di Laboratorium Forensik Polda Bali, Nomor lab. : 715/NNF/2023, tanggal 09 Juni 2023, perihal pemeriksaan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan nomor barang bukti 4605/2023/NF dan 4606/2022/NF, diperoleh kesimpulan bahwa sampel tersebut Positif mengandung Matamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas ternyata sabu-sabu yang menjadi barang bukti di perkara ini tidak melebihi 5 (lima) gram, maka menurut Majelis unsur "Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" tidak terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif pertama suar dakwaa Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar pasal 114 ayat (1), Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan khususnya dakwaaan alternatif pertama, maka terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, di samping harus memenuhi unsur obyektif juga harus memenuhi unsur subyektif, yaitu mengenai kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa menurut Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuannya bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Pidana merupakan bentuk pendidikan terhadap terdakwa khususnya dan setiap orang pada umumnya agar tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, terkait dengan lamanya pemidanaan Majelis Hakim tidak berpendapat dengan Tuntutan yang diajukan oleh

Penuntut Umum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Putusan pengadilan yang berupa penjatuhan pidana harus disertai pula fakta-fakta yang digunakan untuk mempertimbangkan berat ringannya pidana, sebagaimana ditentukan dalam pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Bahwa Memorie Van Toelichting dari Straf wetboek tahun 1886, memberikan pedoman untuk mempertimbangkan berat ringannya pidana sebagai berikut : "Dalam menentukan tinggi rendahnya pidana, Hakim untuk tiap kejadian harus memperhatikan keadaan obyektif dan subyektif dari tindak pidana yang dilakukan, harus memperhatikan perbuatan dan pembuatannya. Hak-hak apa saja yang dilanggar dengan adanya tindak pidana itu? Kerugian apakah yang ditimbulkan? ,bagaimanakah sepek terjang kehidupan sipembuat dulu-dulu?, apakah kejahatan yang dipersalahkan kepadanya itu langkah pertama ke arah jalan yang sesat ataukah merupakan suatu perbuatan yang merupakan suatu pengulangan dari wayat jahat yang sebelumnya sudah tampak" (Masruchin Rubai, Mengenal Pidana dan Pemidanaan di Indonesia, Penerbit IKIP Malang, 2001. Hal. 66);

Menimbang, bahwa Pedoman dari Memorie Van Toelichting Ini dapat pula dipergunakan sebagai pedoman untuk mempertimbangkan berat ringannya pidana dalam praktek peradilan di Indonesia, karena KUHP kita pada prinsipnya merupakan salinan dari Straf wetboek tahun 1886. Bahwa Dalam perundang-undangan Indonesia juga terdapat ketentuan-ketentuan yang merupakan petunjuk ke arah pertimbangan berat ringannya pidana. Ketentuan

Halaman 57 dari 61 Putusan Nomor 625/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini menurut pandangan Majelis Hakim bukanlah adalah aktor utama dalam perkara ini yang memiliki semua perencanaan atas tindak pidana yang terdakwa lakukan, Terdakwa adalah pihak yang memiliki peran sebagai aktor utama (sebagai perencana) atas peristiwa yang terjadi, sesuai dengan fakta hukum yang terungkap Terdakwa adalah orang berperan mengendalikan peredaran sabu sabu dari dalam lapas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka terkait dengan lamanya pidana Majelis akan menjatuhkan lamanya Terdakwa menjalani pidana di bawah ini yang padang lebih tepat dikenakan terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran Narkotika;
2. Terdakwa adalah warga binaan seharusnya bertindak dari berperilaku yang baik;

Hal yang meringankan :

1. Terdakwa berlaku sopan dipersidangan
2. Terdakwa berterusterang dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penahanan yang sah, maka Majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini Majelis sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis akan diputuskan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 114 ayat (1), Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa M ADAM BISMANTARA PUTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Permufakatan Jahat secara Tanpa Hak dan melawan hukum Menjadi perantara dalam Jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun Dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak warna coklat bertuliskan FENNEL yang di dalamnya berisikan :
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang di dalamnya berisikan:
 - 1 (satu) buah klip bening yang di dalamnya berisikan 6 (enam) poket bening berisi kristal bening diduga narkotika di duga shabu.
 - 1 (satu) klip bening yang berisikan 8 (delapan) poket plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika di duga shabu.
 - 1 (satu) buah klip bening yang berisikan 3 (tiga) poket plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika di duga shabu.
 - 1 (satu) klip bening yang berisikan 8 (delapan) poket plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika di duga shabu.
 - 1 (satu) buah klip bening yang di dalamnya berisikan 5 (lima) klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) poket shabu.
 - 2 (dua) bendel plastik klip bening;
 - 2 (dua) buah pipet plastik yang ujungnya telah di runcingkan.
 - 1 (satu) buah timbangan eletrik warna hitam.
 - 2 (dua) buah Botol plastik yang pada tutupnya terpasang pipet plastik yang telah di bengkokkan dan terpasang pipa kaca (bong).
 - 1 (satu) buah buku catatan penjualan.
 - 1 (satu) buah kotak timbangan elektrik (dalam kamar).
 - 2 (dua) buah korek api gas tanpa tutup.

Halaman 59 dari 61 Putusan Nomor 625/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sumbu alumunium foil.
- 1 (satu) buah tas plastik warna putih yang di dalamnya berisikan 4 (empat) bendel klip bening.
- 1 (satu) buah gunting.
- 1 (satu) buah isolasi bening kecil.
- 1 (satu) buah HP android merk samsung warna silver (milik sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA).
- 1 (satu) buah Hp android merk OPPO warna rose gold (milik sdr. M. ADAM BISMANTARA PUTRA).

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu Lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 13 Nopember 2023 oleh kami, Muslih Harsono, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Mahyudin Igo, S.H. , A. A. Gde Agung Jiwandana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Netty Sulfiani, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Agus Darmawijaya, S.H., M.H., Penuntut Umum Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim Anggota, t.t.d
Hakim Ketua, t.t.d

Mahyudin Igo, S.H.
t.t.d

Muslih Harsono, S.H.,M.H.

A. A. Gde Agung Jiwandana, S.H.

Panitera Pengganti,
t.t.d

Netty Sulfiani, SH
Untuk Turunan sesuai Aslinya
Panitera Pengadilan Negeri Mataram
t.t.d

I DEWA GEDE SUARDANA, SH

NIP:19660204 199703 1 003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)